

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
PADA KONTER NATURAL CELL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :
PUTRI APRILIA AUDREY S
NIM : 2002036048

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
PADA KONTER NATURAL CELL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :
PUTRI APRILIA AUDREY S
NIM : 2002036048

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291), website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.I Putri Aprilia Audrey S
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Putri Aprilia Audrey S
NIM : 2002036048
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Desember 2024

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NTP. 196506051992031003

Pembimbing II


Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NTP. 198909182019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185 telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Putri Aprilia Audrey S
NIM : 2002036048
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : “ ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KONTER NATURAL
CELL ”.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 19 Desember 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 19 Desember 2024

Ketua Sidang

H. Alfian Qudri Azizi, S.H.I., M.H.
NIP : 198811052019031006

Sekretaris

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP : 196506051992031003

Penguji I

Hj. Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP : 196206011993032001



Penguji II

Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H.
NIP : 198310242019031005

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP : 196506051992031003

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP : 198909182019032019

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ عِمْمَاً يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S. An-Nisa : 58)¹

¹ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-qur'an, (Q.S.An-Nisa Ayat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Gianto dan Ibu Luluk Mahmudah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Teruntuk teman-teman dan sahabat penulis yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doanya.
5. Terakhir, teruntuk saya sendiri yang sudah melewati segala keputusasaan dan jatuh bangunnya dalam berproses. Mari tumbuh lebih baik lagi dan selalu melibatkan Allah dalam setiap prosesnya.

PERNYATAAN DEKLARASI

PERNYATAAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2024
Yang Menyatakan,



Putri Aprilia Audrey S
Nim : 2002036048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

س	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

II. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َئِ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
◌َؤِ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

kaifa	Ditulis	كَيْفَ
haua	Ditulis	هَوَّلَ

III. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
.....ا..... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
.....إ..... ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
.....و..... و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

Qāla	قال
Qīla	قيل
Yaqūlu	يقول

IV. *Ta'marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta'marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الحكمة	al-hikmah
--------	-----------

V. Kata Sandang Alif +Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

البقرة	al-Baqarah
--------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan

النساء	an-Nisa'
--------	----------

VI. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Conthnya :

ان	inna
----	------

Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	ta' murūna
شيء	syai'un

VII. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwin

VIII. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَا اللهُ : *dīnullāh*

يَا اللهُ : *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [f].

Contoh:

هُمُفِيرٌ حَمَّةِ اللهُ : *hum fī rahmatillah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang praktik pencantuman klausula baku pada Konter Natural Cell dalam perspektif Hukum Islam dan juga Hukum Positif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsumen yang membeli barang dan juga jasa servis mengalami kerugian namun, pihak konter tidak memberikan kompensasi karena sudah diterapkan perjanjian baku sepihak oleh pelaku usaha. Maka, peneliti melakukan penelitian di Konter Natural Cell Kabupaten Blora mengenai pencantuman klausula baku berdasarkan data yang diperoleh dari konsumen yang mengalami kerugian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian hukum normatif empiris atau doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mendekati masalah dengan melihat isi perjanjian klausula baku pada Konter Natural Cell dalam perspektif hukum positif yaitu Undang- Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan pandangan Hukum Islam. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: Pertama, Konter Natural Cell dalam praktik pencantuman klausula bakunya tidak memenuhi syarat sah dan syarat objek jual beli (*Ma'qud 'alaih*) barang yang diperjual belikan jelas wujud, zat, bentuk, sifat, maupun harganya. Karena, realitanya masih ada konsumen mendapatkan barang yang cacat karena tidak bisa membuka segel dan mengujinya. Pelaku usaha juga menghapuskan hak *khiyar 'aib* dengan tidak memberikan kompensasi pada barang yang cacat. Kedua, berdasarkan analisis hukum positif, maka pencantuman klausula baku pada Konter Natural Cell dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 3 karena telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 7.

Kata Kunci: Klausula baku, Hukum Islam, *Khiyar*, Perlindungan konsumen, Hukum Positif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of including standard clauses at Natural Cell Counters from the perspective of Islamic Law and Positive Law. This study was motivated by consumers who bought goods and services experiencing losses, but the counter did not provide compensation because a unilateral standard agreement had been implemented by the business actor. Therefore, the researcher conducted research at the Natural Cell Counter in Blora Regency regarding the inclusion of standard clauses based on data obtained from consumers who experienced losses.

This research is a qualitative research with empirical or doctrinal normative legal research. This study uses an empirical juridical approach, namely approaching the problem by looking at the contents of the standard clause agreement at the Natural Cell Counter from the perspective of positive law, namely the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and the perspective of Islamic Law. Data collection through interviews, observations and documentation.

Based on the research that has been conducted, it shows that: First, Natural Cell Counter in the practice of including its standard clause does not meet the legal requirements and the requirements of the object of sale and purchase (Ma'qud 'alaih) the goods being traded are clearly in form, substance, shape, nature, and price. Because, in reality, there are still consumers who get defective goods because they cannot open the seal and test them. Business actors also eliminate the right of khiyar 'aib by not providing compensation for defective goods. Second, based on the analysis of positive law, the inclusion of the standard clause at Natural Cell Counter is declared null and void in accordance with the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 Article 18 paragraph 3 because it has violated Article 1 and Article 2, Article 4, and Article 7.

Keywords: *Standard clauses, Islamic Law, Khiyar, Consumer Protection, Positive Law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell”. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at nya di yaumul qiyamah kelak.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang pencantuman klausula baku pada Konter Natural Cell. Kemudian penulis analisis pencantuman klausula baku tersebut dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. , selaku Pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. , selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo berserta segenap jajarannya.
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen UIN Walisongo Semarang khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis Ayah Gianto dan Ibu Luluk Mahmudah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan

curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Adik-adik penulis Ramadhan Akira Rahadian, Muhammad Agil, dan Erich Marcelino Saputra yang telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Saudara Penulis Shafa Lathifa, Alfian Pratama, Yudiasta Anggoro , Bapak Budiono, Ibu Anik , Bapak Ansori, Ibu Fitri yang telah memberikan semangat kepada penulis dan mendoakan penulis saat penulis menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-teman dekat penulis Ryan Saputra, Nadhifa Zahra, Nanda Mu'thia, Asri Solikhah, Salwa Adelya , Wyne Oktaviara serta semua pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu-persatu yang telah menemani penulis, membantu penulis, menghibur penulis, memberi saran kepada penulis hingga skripsi ini bisa selesai.
10. Teman – teman Hukum Ekonomi Syari'ah (HES B), yang setia menemani dan mendukung penulis mulai tahun 2020 hingga saat ini.
11. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.
12. Yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Putri Aprilia Audrey S, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha sampai titik ini , walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan

adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 2 Desember 2024
Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized capital 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

Putri Aprilia Audrey S
NIM : 2002036048

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN TEORI JUAL BELI , <i>KHIYAR</i> , KLAUSULA BAKU	22
A. JUAL BELI.....	22

1.	Pengertian Jual Beli	22
2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	26
3.	Rukun Jual Beli	30
4.	Syarat jual beli.....	33
5.	Berakhirnya Suatu Akad Pada Jual Beli.....	39
B.	<i>KHIYAR</i>	40
1.	Pengertian <i>Khiyar</i>	40
2.	Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	43
3.	Macam– macam <i>Khiyar</i>	45
C.	KLAUSULA BAKU	52
1.	Pengertian Klausula Baku	52
2.	Ciri-ciri Klausula Baku.....	57
3.	Bentuk- bentuk Klausula Baku.....	59
4.	Jenis-jenis Klausula Baku.....	61
5.	Asas-asas Perjanjian	62
6.	Ketentuan Pencantuman Klausula Baku.....	65
7.	Hak dan Kewajiban Konsumen	67
8.	Hak dan kewajiban Pelaku Usaha	69
BAB III PRAKTIK PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KONTER NATURAL CELL		71
A.	Gambaran Umum Lokasi penelitian (Desa Mojowetan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)	71
B.	Profil dan Sejarah Konter Natural Cell.....	81
C.	Praktik Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell	86

D. Data Wawancara Konsumen Yang Mengalami Kerugian Karena Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell.....	91
---	----

BAB IV ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KONTER NATURAL CELL DALAM HUKU ISLAM DAN HUKUM POSITIF 102

A. Analisis Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell Perspektif Hukum Islam	102
B. Analisis Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell Perspektif Hukum Positif	110

BAB V PENUTUP 118

1) KESIMPULAN	118
2) SARAN	120

DAFTAR PUSTAKA 121

LAMPIRAN.....128

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....133

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Struktur Organisasi Natural Cell.....	84
Bagan 2 : Mekanisme pencantuman klausula baku pada natural cell	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Logo Natural Cell	82
Gambar 2 : Nota Pembelian Natural Cell	89
Gambar 3 : Nota Servis Natural Cell.....	90
Gambar 4 : Pencantuman Klausula Baku Tersembunyi.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Narasumber	131
Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan	125
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian	131
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya di setiap waktu manusia itu selalu melakukan suatu interaksi dengan sesamanya, banyak kegiatan yang dilakukan dalam kesehariannya salah satunya yaitu interaksi yang biasa mereka lakukan adalah jual beli. Mereka melakukan jual beli demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hukum islam juga mengatur aturan yang harus diterapkan dalam jual beli mengenai syarat, rukun, bentuk jual beli mulai yang diperbolehkan hingga jual beli yang dilarang . Dalam transaksi jual beli maka terdapat pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu diperlukan adanya aturan untuk mengatur antara konsumen dengan pelaku usaha agar interaksi jual belinya tidak menimbulkan kesenjangan antara keduanya. Supaya tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan tidak akan merugikan salah satu pihak.²

Dalam *muamalah* saat kita melakukan suatu transaksi jual beli antara pelaku usaha barang dan/atau jasa dengan konsumen, sering terjadi perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Salah satu diantaranya merupakan perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen secara tertulis dalam bentuk baku (*Standardized Contract/ Klausula Baku*).³

Akad merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan seseorang dengan atas dasar kemauan dan juga keinginannya sendiri serta membutuhkan adanya keinginan dan kerlibatan

² Aulia Muthiah. *Hukum Perlindungan Konsumen : Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi* syaraih, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), Hlm.16

³ <http://www.direktoratperlindungankonsumen.htm> “Mencermati Klausula Baku Sebelum Menandatangani Kontrak”, diakses pada tanggal 2 Februari 2024)

dari pihak lain.⁴ Klausula baku, juga dikenal sebagai klausula *exenorasi* dalam hukum perjanjian, istilah yang digunakan dalam jual beli yang merupakan bagian dari prinsip kebebasan berkontrak. Salim H.S. mengklaim bahwa prinsip kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan atau tidak dengan siapa pun, serta memilih bentuk perjanjian tertulis atau lisan dan untuk memutuskan syarat, substansi, dan implementasinya.⁵ Keberadaan kontrak diperlukan saat membeli atau menjual untuk mendukung ketentuan penjualan dan pembelian itu sendiri. Secara *etimologis*, istilah "kontrak" berarti "menyimpulkan, mengikat" (tali). Namun, secara teknis, kontrak adalah perjanjian yang dibuat dan disetujui antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan hukum tertentu yang melanggar Undang – Undang.

Pelanggan juga berhak atas kebebasan untuk melakukan penawaran, memutuskan untuk tidak membeli, atau membatalkan proses jual beli kapan saja. Transaksi perdagangan telah terjadi antara konsumen dan pelaku usaha ketika konsumen telah meninggalkan proses pengambilan keputusan mereka untuk memilih barang atau jasa yang disediakan. Akibatnya, transaksi yang merupakan hubungan antara pembeli dan penjual maka diatur oleh sebuah perjanjian.

Namun, jika konsumen tidak teliti dan lebih berhati-hati dalam memilih produk atau jasa yang ditawarkan, mereka bisa saja menjadi incaran para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen kebanyakan menerima begitu saja barang atau jasa yang ditawarkan tanpa mempersoalkan kualitas produk yang dibelinya. Selain itu, banyak pelaku usaha yang menggunakan syarat dan ketentuan berisikan perjanjian baku untuk mempercepat proses akad jual

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 20.

⁵ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm.229

beli yang isinya ditentukan oleh pelaku usaha sebelum dilakukan pembicaraan ataupun persetujuan dengan konsumen yang biasa disebut dengan klausula baku.

Klausula baku atau kontrak baku merupakan sebuah akad yang berisikan mengenai ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, kontrak baku dalam proses pembuatannya hanya dibuat oleh satu pihak saja serta syarat-syaratnya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶ Kontrak model seperti ini tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk melakukan negosiasi terhadap isi dan ketentuan yang sudah dituangkan dalam suatu perjanjian klausula baku.⁷ Dalam kegiatan usaha, pelaku usaha merupakan pihak yang membuat klausula baku sedangkan pihak yang lain terpaksa harus mengikuti semua ketentuan tersebut dan mau tidak mau harus menyetujui perjanjian dikarenakan ketika dalam proses pembuatan kontrak itu dilakukan oleh satu pihak saja.⁸

Klausula baku merupakan bagian dari suatu perjanjian itu sendiri yang dimana menyebabkan pengaturan akan hal tersebut harus berdasarkan peraturan yang terdapat didalam Undang Undang dan tidak boleh melanggar hak dari konsumen.

Selain itu dikarenakan klausula baku pada kenyataan paktiknya masih banyak yang merugikan para pihak konsumen dan juga klausula baku menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan hak antara konsumen dan pelaku usaha maka pengaturan mengenai klausula baku yang dilarang juga

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁷H.R. Deng Naja, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 225.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 27.

dicantumkan dalam ketentuan klausula baku yang terdapat pada Pasal 18 didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan klausula yang diarang ini memiliki tujuan agar kedudukan antara konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁹

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Perlindungan Konsumen diatur beberapa hal yang berkaitan dengan pencantuman klausula baku yaitu:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang berten- tangan dengan undang-undang ini.

Saat ini banyak berkembang berbagai macam jenis usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sekunder

⁹Krismat Hutagalung, dkk. “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10 No.2. (Desember, 2021), Hlm. 211.

masyarakat. Diantara jenis usaha tersebut yaitu Konter yang merupakan suatu usaha yang menyediakan dagangan seperti berbagai merek gadget, pulsa, saldo berbagai aplikasi uang elektronik, kuota internet, aksesoris, dan juga servis gadget. Usaha ini sangat banyak diminati oleh para pebisnis karna prospeknya sangat menguntungkan dan sifatnya sebagai kebutuhan sekunder yang diperlukan sehari - hari.

Tidak sedikit pelaku usaha konter yang merapkan syarat dan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya sudah terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan pihak konsumen. Biasanya klausula yang ditetapkan oleh pelaku usaha berisi hal hal yang berkenaan dengan kewajiban konsumen saja tanpa mencantumkan hak hak konsumen. Bentuk klausula baku yang sering digunakan oleh penjual di konter salah satunya adalah ketentuan untuk para konsumen dimana barang yang sudah mereka beli tidak bisa dikembalikan. Ketentuan klausula baku tersebut yang menyebabkan dapat menggugurkannya hak *khiyar* pada suatu perjanjian transaksi jual beli dan melanggar peraturan perlindungan konsumen. Dimana konsumen yang telah membeli barang tetapi tidak sesuai yang diharapkan atau tidak sesuai apa yang ditawarkan oleh penjual akan menjadi pihak yang dirugikan. Hal tersebut dapat menjadikan transaksi jual beli tidak sesuai dengan syariat jual beli dalam islam. Telah disebutkan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (*Al-Baqarah/2:188*).¹⁰

Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan syariah didalam ajaran Islam dalam *bermuamalah* tersebut khususnya dalam berbisnis dan jual beli agar terciptanya pendapatan rezeki yang berkah juga halal dengan terpenuhinya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yaitu antara pelaku usaha dan juga konsumen .

Konter Natural Cell menerapkan sistem peraturan dengan menggunakan klausula baku untuk melindungi usahanya. Pelaku usaha menggunakan peraturan ini untuk melindungi usahanya dari hal yang sifatnya merugikan bagi pelaku usaha , seperti kelalaian yang dilakukan oleh pembeli saat hendak membeli barang atau jasa yang disebabkan ketidaktelitian pembeli dalam memilih barang atau penggunaan jasa yang akan dibelinya.

Pada Konter Natural Cell ini sudah sejak lama mencantumkan klausula baku yang dimana pencantumannya terletak didalam nota kuitansi, faktur/bon pembelian barang. dalam nota tersebut tertulis suatu klausula baku yang bertuliskan “ *Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*”. Letaknya di pojok bagian bawah dengan ukuran yang relatif kecil. Sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen karena hal tersebut memberikan kesan agar tulisan agar tidak terlihat dan juga tersamarkan. Terbukti dengan sudah adanya contoh kasus yang pernah terjadi dan dialami oleh konsumen yang membeli sebuah kabel cas yang tidak bisa digunakan karena barangnya terdapat kecacatan dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya hal tersebut dialami oleh Ibu Amalia Yang menyebabkannya enggan untuk membeli dikonter Natural Cell lagi dikarenakan pada saat Ibu Amalia mengembalikan kabel tersebut kepada pihak konter untuk meminta penggantian barang yang sama atau

¹⁰ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al- Baqarah ayat 188).

pengembalian uang, pihak konter tidak bersedia mengganti barang atau mengembalikan uang dengan alasan sudah terera ketentuan barang yang bersegel tidak dapat dicoba maupun dikembalikan karena terdapat klausula baku pada nota pembelian yang menyatakan setiap barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Terdapat sebuah klausula berisikan peraturan pembelian barang dan jasa servis yang dicantumkan dalam dokumen dengan diketik menggunakan kertas HVS berukuran A4 dengan ukuran *font* kecil dengan warna hitam dan bingkai merah yang diletakkan jauh didekat meja kasir sehingga tidak terlihat atau terbaca oleh konsumen. Menyebabkan para pembeli tidak memperhatikan dan tidak mengetahui akan adanya klausula baku tersebut. Hal tersebut jelas melanggar Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat 2.

Pelaku usaha juga tidak segan-segan menetapkan klausula baku yang isinya tidak hanya mengurangi tanggung jawab sebagai pelaku usaha akan tetapi sering kali membebaskan diri dari tanggung jawab atau pengalihan tanggung jawab yang seharusnya ditanggungsnya dengan tujuan mengarah kepada perolehan keuntungan sehingga terabaikan hak-hak para konsumen.

Dalam dokumen klausula baku pada konter tersebut terdapat beberapa poin yang menyatakan perbuatan yang menunjukan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga apabila konsumen merasa tidak puas dengan barang yang dibeli atau tidak puas akan layanan jasa servis gadget tersebut maka konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak konter dikarenakan telah tercantumnya klausula baku sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan Ayat 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian dari ini, terdapat beberapa kasus para pembeli atau konsumen yang keberatan dengan adanya sistem penerapan klausula baku pada Konter Natural

Cell yang dianggap sifatnya merugikan konsumen, hal tersebut menjadi permasalahan untuk diteliti berdasarkan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, dan menimbulkan sebuah pertanyaan apakah akad yang digunakan sah karena pada praktiknya transaksi dengan menggunakan alat bukti berupa nota tidak terdapat pernyataan dari kedua belah pihak atas suatu kehendak dan kedua pihak cenderung pasif dengan hanya sebatas melakukan transaksi penyerahan barang dengan alat tukar sah/ uang kemudian berpisah. Maka akad menjadi tersamarkan terkait kehendak ijab dan kabulnya. Apakah pelaksanaan jual beli tersebut saling menguntungkan atau hanya menguntungkan satu pihak yaitu pelaku usaha dan apakah pencantuman klausula baku dalam Konter Natural Cell tersebut sah atau tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang menjadi dasar kajian dalam penulisan skripsi menjadi terarah dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Penerapan Pencantuman Klausula Baku yang terdapat pada Konter Natural Cell menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Positif mengenai Klausula Baku yang di cantumkan pada Konter Natural Cell ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Klausula Baku yang dicantumkan Pada Konter Natural Cell .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pandangan Hukum Positif terhadap Klaususa Baku Konter Natural Cell .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman untuk masyarakat selaku konsumen tentang adanya informasi terhadap penetapan klausula baku pada setiap praktik transaksi jual beli, supaya lebih berhati - hati dan lebih peka terhadap perjanjian yang dibuat secara sepihak yang melanggar hak konsumen dan tidak sesuai dengan Undang-Undang maupun Hukum Islam. di samping itu penelitian diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan bagi peneliti , pembaca , dan juga masyarakat .

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan, bahan masukan serta referensi yang berguna bagi para pelaku usaha, konsumen serta pemerintah mengenai pencantuman klausula baku .

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sendiri diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan dalam penelitian agar tidak terjadi ketimpangan. Persoalan klausula baku bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis yakin telah banyak penelitian penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang klausula baku ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, ulasan yang dilakukan atas penelitian terdahulu dimaksudkan agar mengetahui penelitian yang telah dilakukan dan sebagai pembeda penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian pustaka penulis berhadap terdapat andil

besar dalam mendapatkan suatu informasi yang relevan terkait teori yang ada kaitanya dengan judul yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan peneliti berjudul "**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell**". Diantara berbagai kajian tersebut sebagai berikut :

No.	Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Mustaghfiroh (2022)	“Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko <i>Offline</i> di Jepara dalam Perspektif <i>Khiyar</i> dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999” (Studi kasus Toko Mba Ita)	Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan penerapan klausula baku pada toko online dan toko offline yang ditinjau dari perspektif <i>khiyar</i> dan juga Undang – Undang Perlindungan Konsumennya. ¹¹	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu pada skripsi miik Mustaghfiroh objeknya toko serba ada/ toserba sedangkan pada penelitian kali ini objeknya konter dan tempat penelitian pada wilayah yang berbeda sehingga mempengaruhi hasil penelitian dan fokus penelitian pada pencantumannya sudah sesuai

¹¹ Mustaghfiroh, *Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline di Jepara dalam Perspektif Khiyar dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Studi kasus Toko Mba Ita)*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.

				atau tidak dengan hukum islam dan UUPK.
2.	Amelia Anisatul Khoiriyah (2023)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Klausula Baku Antara ShopeeFood dan Shopee Merchant”.	Dalam skripsi ini membahas tentang praktik perjanjian ShopeeFood dan merchant terjadi ketidaksesuaian karena ShopeeFood memberikan perjanjian baku berupa syarat klausul eksenorasi yang harus disetujui oleh merchant dan ShopeeFood dapat sewaktu-waktu merubahnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama antara ShopeeFood dengan Merchant ditinjau dari hukum positif (KUHPerduta dan UU ITE) dan KHES. ¹²	Perbedaannya yaitu objek penelitiannya berupa konter dan bukan suatu aplikasi karena pada skripsi yang ditulis oleh Amelia menggunakan objek Aplikasi Shopee serta bahan hukum yang digunakan berbeda pada penelitian sebelumnya menggunakan acuan KUHPerduta UU ITE dan KHES. Sedangkan pada penelitian ini meninjau dari segi hukum <i>Khiyar</i> dan merujuk pada UUPK No.8 Tahun 1999.

¹² Khoiriyah, Amelia Anisatul, *Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee merchant*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.

3.	Nia Sriharyanti (2021)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang”.	Dalam skripsi ini membahas tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dimana yang seharusnya tanggung jawab pelaku usaha berpindah menjadi tanggung jawab konsumen. ¹³	Objek peneitian berada di Kota Semarang sedangkan pada penelitian terbaru ini berada diwilayah kabupaten kecil yaiu Kabupaten Blora dan Konsep penelitiannya berbeda pada penelitian Nia lebih berfokus pada <i>wadi'ah</i> dan <i>ijarah</i> dan bentuk tanggungjawab pihak terkait. Sedangkan pada penelitian ini berfokus terhadap pandangan hukum islamnya terkait <i>Khiyar</i> dan juga hukum positifnya dengan bahan hukum UUPK.
4.	Fani Nafi'an (2021)	“Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan	Dalam Skripsi ini membahas tentang ditemukannya syarat ataupun	Pada penelitian Fani objeknya yaitu Layanan Internet pada

¹³ Sriharyanti, *Tinjauan hukum Islam terhadap pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021.

		Layanan Internet Indihome Dalam Penggunaan Kontrak Baku”.	ketentuan yang mengatur pengalihan atau peniadaan pemberian ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan barang ataupun jasa. Adanya temuan ini dapat merugikan konsumen karena mengurangi hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. ¹⁴	Indihome sedangkan penelitian ini objeknya sebuah konter. fokus pada penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan karena pencantuman klausula baku dan tidak ada tanggungjawab dari pihak terkait karena adanya kerugian yang dialami konsumen. Sedangkan penelitian ini fokusnya terhadap bentuk pelanggarannya dalam kacamata hukum islam (<i>Khiyar</i>) maupun hukum positif.
5.	Amiruddin (2023)	“Analisis Hukum Islam Dan Undang-	Dalam skripsi ini membahas tentang Penggunaan	Perbedaan pada penelitian Amaruddin

¹⁴ Nafi'an, Fani, *Perlindungan hukum terhadap pelanggan layanan internet Indihome dalam penggunaan kontrak baku*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021.

		Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan”.	klausula <i>eksonerasi</i> dalam perjanjian baku jasa parkir di Wisata Geni Langit sesuai dengan ketentuan hukum Islam (<i>wadi'ah</i>), di mana parkir dapat dianggap sebagai perjanjian penitipan barang. Namun, klausula yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan tanggung jawab kami dalam hukum <i>wadiah</i> tidak dapat dianggap sah karena bertentangan dengan prinsip dasar hukum <i>wadiah</i> dalam Islam. ¹⁵	yaitu objeknya berupa perjanjian parkir pada Wisata Geni Langit dengan perspektif <i>wadi'ah</i> dan UU No.8 Tahun 1999. Sedangkan pada penelitian ini objeknya pada konter yang berada di Kota Blora dan fokus penelitiannya mencakup pandangan hukum islam (<i>Khiyar</i>) terhadap mekanisme pencantuman klausula bakunya apakah sudah sesuai atau belum serta ditinjau kesesuaiannya dengan UUPK.
--	--	--	--	---

Dari kelima penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji yakni terkait dengan perjanjian

¹⁵ Amiruddin, *Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

klausula baku. Namun perlu dikemukakan kembali bahwa penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada keabsahan pencantuman perjanjian klausula baku menurut hukum islam. Peneliti juga menganalisis tinjauan hukum positif dengan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian klausula baku pada Konter Natural Cell dengan fokus penelitian pada pencantuman klausula baku yang merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Berdasarkan fakta di atas, penulis menganggap kiranya penting untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-empiris atau doktrinal. Dimana penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶ Sedangkan penelitian empiris menurut Abdulkadir Muhammad merupakan penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Jenis penelitian normatif-empiris ini merupakan gabungan dari metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum normatifnya berupa kajian terhadap suatu hukum islam dan hukum positif yang berlaku yaitu peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen , sedangkan penelitian hukum empirisnya adalah

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm 66 .

melihat bagaimana realita yang terjadi di masyarakat. Menurut pendapat Mariam Darus dalam Zulham definisi dari klausula baku ialah suatu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formil. klausula baku merupakan konsep janji-janji yang tertulis, menurut rumusan dari Hondius klaula baku disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian yang sifatnya tertentu.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis-empiris. Pendekatan penelitian hukum yuridis-empiris yaitu suatu pendekatan hukum dimana pendekatan tersebut mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara memadukan data baik yang diperoleh dari data primer dilapangan maupun data sekunder dari sumber-sumber kepustakaan dan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang kemudian digabungkan dengan hasil temuan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara mendekati masalah dengan melihat isi dari perjanjian klausula baku yang dilakukan oleh Konter Natural Cell dalam perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan pandangan hukum islam .

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data merupakan sebuah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh.¹⁷

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)

1) Data primer

Data primer disebut juga dengan data pokok adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung pada pihak-pihak terkait. Diperoleh secara langsung dari pihak pertama baik itu berupa wawancara, observasi, dan sebagainya. Data primer yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan pada *owner* dari Konter Natural Cell dan juga konsumen yang mengalami kerugian akibat pencantuman klausula baku

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara sumber lain dan bukan merupakan pihak pertama. Data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Sumber data pustaka adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa dokumen, buku, makalah, jurnal, teori, dan artikel yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

3) Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisa hukum yang berlaku pada suatu peristiwa hukum. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan-peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara merupakan suatu komunikasi verbal sejenis dialog dengan informan untuk memperoleh informasi, yang dilakukan dengan secara langsung maupun secara tidak langsung. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan behadapan langsung yang diwawancarai dalam proses memperoleh keterangan guna memberikan gambaran permasalahan secara terperinci. Dengan metode pegumpulan data wawancara ini penulis akan mewawancarai pemilik / owner dari Konter Natural Cell dan beberapa orang konsumen yang mengalami kerugian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau berupa gambar. Penulis akan menggunakan foto nota pembelian barang pada Konter Natural Cell , foto, serta dokumen klausula baku yang berisi peraturan-peraturan servis gadget di Konter Natural Cell yang akurat dan lain-lain yang berkaitan tentang dengan penelitian ini.

c. Observasi

Kegiatan observasi meliputi pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek yaitu orang, objek berupa benda, atau suatu kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.¹⁸ Dilihat dari hal-hal lainnya yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian penulis mengamati langsung bagaimana dari berbagai observasi, peneliti menggunakan observasi terstruktur yang artinya pengamatan yang dilakukantanpa mengikuti pedoman

¹⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba empat, 2011), Hlm. 111.

observasi sehingga pengamatan yang dikembangkan peneliti berdasarkan fenomena di lapangan.

4. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data dimana analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden guna meningkatkan penelitian mengenai kasus yang sedang diteliti.¹⁹

Proses dari analisis data dengan mengorganisasikan serta mengurutkan data yang diperoleh ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁰ Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan secara jelas dan membuat kesimpulan dari analisis yang dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain .

Adapun tahapan yang dilakukan untuk pengolahan data penelitian . Tahapan - tahapan pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis dari data yang diperoleh di lapangan dicatat secara teliti dan rinci dengan memusatkan, mengklasifikasi, mengarahkan, mengambil hal pokok serta membuang data yang tidak perlu guna menghindari penumpukan data dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

²⁰ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram, 2020), Hlm.127.

sehingga mempermudah dan mendapatkan kesimpulan dan diverifikasi. Dalam proses mereduksi data, lebih difokuskan pada temuan penelitian, oleh karena itu, hal yang tidak sesuai dengan teori yang melandasi fokus penelitian justru menjadi fokus perhatian dalam melakukan sebuah reduksi data.

b. Penyajian Data

Setelah melalui tahapan reduksi, data akan disajikan dalam rangkaian narasi dengan bentuk teks naratif untuk memudahkan sehingga dapat menemukan pola-pola yang bermakna serta memberi kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dari penyajian-penyajian data tersebut maka kita dapat mengetahui apa saja yang sedang terjadi dan langkah apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang peneliti dapat dari penyajian data tersebut.²¹

c. Mengambil Kesimpulan

Langkah yang terakhir pada tahapan ini yaitu upaya penarikan kesimpulan guna mencari arti, makna, dan fokus penelitian serta penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisis. Kemudian kesimpulan disusun dalam bentuk suatu pernyataan singkat yang dimana mengacu kepada tujuan penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis bab demi bab agar hasil penelitian memperoleh gambaran yang berurutan dan saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

- **BAB I** : Pada Bab I ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

²¹ Amir Hamzah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara, Mei 2019). Hlm. 82-83

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

- **BAB II** : Pada Bab ini berisikan landasan teori tentang konsep dan teori Jual beli, *Khiyar*, klausula baku (Perjanjian Sepihak).
- **BAB III** : Pada Bab ini menjelaskan kajian lapangan tentang praktik pencantuman klausula baku pada nota dan dokumen di Konter Natural Cell. Bab ini meliputi gambaran umum tentang Konter Natural Cell dan penerapan klausula baku di Konter Natural Cell .
- **BAB IV** : Pada Bab ini berisi tentang analisis pencantuman klausula baku pada nota dan dokumen di Konter Natural Cell dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.
- **BAB V** : Pada Bab terakhir ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI JUAL BELI , *KHIYAR* , KLAUSULA BAKU

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli البَيْع (*al-bai'*) menurut bahasa yaitu memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Dengan kata lain *al-bai'* bisa memiliki arti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Ada juga pendapat yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap suatu harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran berupa harta. Kata *al-bai'* terkadang digunakan untuk pengertian dari lawan katanya yaitu kata *Al-Syira* yang berarti beli.²²

Definisi jual beli ini yang merupakan padanan kata *syira'* (membeli). Maka dari itu terdapat dua bagian yang satunya adalah menjual (*al bai'a*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *ba'i'an* (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan merupakan lawan kata dari *syira'* (membeli) yang menjadi bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pihak pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga. Diistilahkan dengan kata *tamlik* (pemberian hak milik) dan *tamalluk* (memiliki) adalah dengan melihat makna secara *syar'i*, karena riba tidak bisa dikatakan *tamlik* dan *tamalluk* karena riba haram hukum berintraksi dengannya secara *syar'i*. *Tamlik* sendiri adalah masuknya hak milik ke tangan pembeli dan *tamlik* tidak akan

²² Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (System Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2017), Hlm.23

tercapai dengan semata mata hanya dengan ijab dari penjual saja akan tetapi harus disertai dengan *qabul* (penerimaan) dari pihak pembeli, dan maksud dari pada *tamlik* ialah pindahnya hak dari pihak penjual.

Terdapat beberapa definisi secara terminologi menurut ulama *fiqh* terkait dengan jual beli, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing sama. pendapat tersebut diantaranya adalah :

- a) Menurut Imam Hanafi, jual beli merupakan pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan ijab dan *qabul*.
- b) Imam Nawawi juga memiliki pendapat bawasannya di dalam kitab *Al Majmu', al bai'* merupakan upaya pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.²³
- c) Ibnu Qudamah berpendapat bahwa definisi jual beli yaitu tukar menukar benda dengan benda dimana terdapat tujuan memberi dan menerima hak kepemilikannya.²⁴
- d) Menurut Ulama Hanafiyah yang, dikutip oleh Wahbah Al - Zuhaili, jual beli diartikan sebagai tukar menukar harta dengan cara tertentu dan diinginkan dengan sesuatu yang Setara, melalui tatacara yang bermanfaat. Dalam pengertian tersebut terdapat kata “Cara tertentu” dimana kata tersebut dimaksudkan bahwa jual beli haruslah melalui ijab *qabul* atau saling merelakan barang dengan cara memberikan barang antara penjual dan pembeli.

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), Hlm.69

²⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : Cv.Karya Abadi Jaya,2015) Hlm.41

Selain itu, harta atau barang yang akan dijual belikan harus bermanfaat bagi manusia.²⁵

Dalam pengertian istilah *syara'* terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab. Diantaranya sebagai berikut :

- a) Mahzab Hanafiah, berpendapat sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 1. Arti khusus, yaitu jual beli dengan menukarkan benda dengan dua mata uang yaitu emas dan perak dan sebagainya, atau dengan cara tukar-menukar barang dengan uang atau sejenisnya menurut cara yang khusus.
 2. Arti umum, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta itu sendiri mencakup zat berupa barang atau uang,
- b) Mahzab Malikiyah, memiliki arti umum dan arti khusus.
 1. Pengertian jual beli dalam arti umum, jual beli adalah akad *mu'awadhah* atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwasannya jual beli adalah akad *mu'awadhah* yang merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.
 2. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut.
 Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk

²⁵Abdul Rahaman, Ghufuran Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010) Hlm.68.

menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, dimana objek akadnya harus jelas dan bukan utang.

- c) Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.
Jual beli menurut *syara'* merupakan suatu akad yang mengandung arti tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d) Mahzab Hanabilah memberikan pendapat bahwa jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.²⁶

Selain definisi jual beli menurut ulama dan ahli hukum Islam, ada pula definisi menurut undang-undang KUHperdata Pasal 1457 jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.²⁷

Berdasarkan beberapa uraian mengenai jual beli di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas suatu barang dengan uang atau harta lain yang memiliki nilai seimbang dan disertai dengan pemindahan kepemilikan sesuai dengan ketentuan *syara'*.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010), Hlm 175-177.

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm.2.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* memiliki dasar hukum yang jelas, baik bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan lainnya. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar transaksi dalam menjual maupun membeli akan tetapi bisa menjadi media untuk melakukan tolong menolong sesama. Adapun dasar hukum yang membolehkan jual beli yaitu :

a) Al – Qur'an

1. Firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁸

Maksud dari ayat di atas adalah oarang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.²⁹

2. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

²⁸ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al- Baqarah ayat 275).

²⁹ Mohammad Nadzir, *op.cit.*, Hlm.42.

“ Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ”.

3. Firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁰

Ayat ini mengingatkan para kaum muslimin bahwa Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara *batil* karena sama halnya dengan melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*) transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).³¹

b) Al – Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari sunnah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi’

³⁰ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (Q.S An- Nisa ayat 29).

³¹ Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm.70

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : ((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)). رواه البزار ، وصححه الحاكم

“Rifa’ah bin Rafi’i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).³²

2. Hadist dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang *syahid* pada hari kiamat (di Surga)”.³³

³² Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (No.800)*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), Hlm.203

³³ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi jiid 2(No.1209)*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), Hlm.143

c) Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat mengenai kebolehan hukum jual beli dari dahulu sampai sekarang . Jual beli diperbolehkan karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan jual beli merupakan bagian daripada peradaban .³⁴

Ijma' merupakan sumber hukum islam selain Al-Quran dan hadist . Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan juga hadist diatas para ulama *fiqh* berpendapat bahwa hukum kebolehan jual beli adalah *mubah* atau diperbolehkan serta ulama dari berbagai mazhab juga berpendapat yang sama dengan memperbolehkan jual beli karena pada dasarnya manusi mahluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam mencukupi kebutuhan sehari harinya .

Dari segi alamiah juga dijelaskan oleh Ibn Kaldun bahwa setiap manusia merupakan makhluk yang berperadaban (kreatif serta inovatif) dan kehidupan manusia tidak bisa lekang dari memenuhi kebutuhan diantaranya itu ialah jual beli ataupun pertukaran . Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang keberatan dan menentanginya.

sementara legimitasi dari ijma' merupakan bentuk ijma' para ulama dari berbagai kalangan mazhab yang sepakat akan diisyratkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli merupakan bagian dari *muamalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi serta memberi batasan - batasan dan aturan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi suatu kezaliman atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi

³⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, (Bandung : SIMBIOSEA REKATAMA MEDIA, 2017). Hlm. 7

dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat di dalam pasal 56-115.³⁵

d) Kaidah *Fiqh*

Kaidahnya berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan *muamalat* adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.” (*I’lamul Muwai’in*, 1/344).³⁶

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap dalam kegiatan *muamalah* dan melakukan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi, dan mengandung riba.

Kaidah tersebut sering digunakan oleh para ulama untuk menyelesaikan permasalahan atau kejadian yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur’an dan juga sunnah.

3. Rukun Jual Beli

Rukun harus terpenuhi agar jual beli dapat dinyatakan sah demi hukum. Rukun berarti sisi yang paling kuat atau merupakan bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus diperhatikan keberadaannya dalam jual beli sehingga

³⁵ Imam Mustofa, *op.cit.*, Hlm 25

³⁶ Ibnu al-Qayyim, *I’lamul Muwai’in*, 1/344

transaksi jual beli sesuai dengan syariat. Apabila rukun tidak terpenuhi di dalam transaksi jual beli maka jual beli dikatakan tidak ada atau tidak sah .

Dalam menetapkan rukun didalam jual beli terdapat perbedaan pendapat dari para ulama , Menurut ulama Hanafiyah rukun jua beli yaitu terdapat ijab dan kabul yang dimana menunjukkan saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan kata lain ijab dan kabul adalah perbuatan yan menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing - masing kepada pihak lain disertai adanya perkataan dan juga perbuatan. ³⁷

Menurut mayoritas para ulama rukun jual beli itu ada tiga , diantaranya sebagai berikut :

- a) lafadz ijab dan *qabul* (*Shighat*).

Shighat adalah sesuatu yang berasal dari ke dua belah pihak yang berakad, yang menunjukan keinginan keduanya untuk melakukan akad, yang biasanya di ungkapkan dengan istilah ijab dan *qabul*.

Sementara itu mayoritas ulama berpendapat bahwa yang di maksud dengan ijab adalah segala ucapan yang berasal dari penjual, yang menunjukan keridhaan atas suatu akad jual beli. Sedangkan *qabul* yaitu setiap ucapan yang dikeluarkan dari pihak pembeli, yang menunjukan suatu keridhaan atau keikhlasan atas terjadinya akad jual beli.

Para ulama telah sepakat bahwa sumber wujudnya akad adalah berupa suatu ucapan, perbuatan, maupun. landasan yang digunakan untuk mewujudkan suatu akad ditandai dengan isyarat atau bentuk pengungkapan lain

³⁷ Ikit,Artiyanto,Muhammad., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), Hlm. 81.

yang menunjukkan keridaan pihak-pihak yang berakad atau persetujuan dari kedua belah pihak untuk merealisasikan suatu kewajiban masing masing di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad terdapat syarat yang harus timbul dari kedua belah pihak yang sedang melangsungkan akad menurut cara yang dianggap sah oleh *syara*.

Caranya adalah akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar atau perpindahan kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dalam hukum positif dikenal sebagai kehendak pihak-pihak (*al-tabir 'an al-iradah*) yang dibenarkan *syara*', yaitu jual-beli yang dibenarkan *syara*, seperti dijelaskan ulama Hanafiah bahwa jual-beli dinilai sah apabila dilakukan dengan ucapan/perbuatan yang menunjukkan keridaan pihak-pihak yang berakad mengenai pertukaran harta yang dimengerti masyarakat sesuai *'urf* atau adat/kebiasaan.³⁸

- b) Penjual dan Pembeli/ kedua belah pihak yang berakad (*'Aqidani*) .

Apabila kata *'aqid* (pihak yang berakad) disebut, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa rukun jual beli yang kedua ini dengan memakai *dhamir tatsniyyah* (kata yang menunjukkan dua), yaitu *'aqidani* atau dua pihak yang berakad. Al-Bujairami mendefinisikan *'aqid* sebagai seseorang yang mempunyai andil dalam terjadinya

³⁸ Jaih Mubarak, *op.cit.*, Hlm.11

pemilikan dengan harga, baik penjual dan maupun pembeli.³⁹

c) Objek Akad Jual beli (*Ma'qud 'Alaih*)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang akan dijual (*mabi'*) dan juga harga/uang (*tsaman*). Dalam hal ini *ma'qud 'alaih* didefinisikan sebagai harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Sementara itu, al-Zarqa mendefinisikan *ma'qud 'alaih* sebagai sesuatu yang berpengaruh dan hukum akad terlihat padanya.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa objek akad dalam jual beli berupa barang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai kompensasi pemindahan kepemilikan barang kepadanya.⁴⁰

4. Syarat jual beli

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah hukumnya, dan jika tidak ada maka tidak sah, yang disebut dengan syarat dalam jual beli merupakan suatu komitmen atas apa yang dijalin antara salah satu pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat khusus dari barang tersebut.⁴¹ Di antara syarat-syarat jual beli terdapat berbagai hubungan yang

³⁹ Ikit, Artiyanto, Muhammad., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), Hlm.91

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm.93.

⁴¹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hlm.373.

berkaitan dengan orang atau pihak yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang . yang di akadkan berupa harta benda yang ingin dipindahkan haknya dari salah satu pihak kepada pihak lain. baik dengan cara penukar maupun barang yang dijual. Syarat sahnya jual beli :

1. Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat - syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, maka dapat dikuasai pembeli setelah proses surat - menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.⁴²

Berikut ini merupakan syarat – syarat yang dapat dipenuhi dalam suatu transaksi jual beli :

- a) Syarat yang berhubungan dengan orang yang akan melakukan akad.

Menurut para Ulama *fiqh* dan ahli hukum telah sepakat mengenai orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Memiliki kecakapan melakukan jual beli atau *Mumayyiz*, *balig* atau berakal. Kalangan syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan kedua belah pihak yang berakad harus *balig* dan cakap memelihara harta. Oleh

⁴² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019) Hlm.68

sebab itu, tidak sah apabila jual beli yang dilakukan oleh anak kecil meskipun hal itu dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kecakapannya dalam memelihara harta, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang gila maupun orang yang mabuk .

2. Kedua belah pihak yang berakad berada dalam keadaan dapat memilih antara melakukan jual beli atau tidak serta tidak dalam kondisi di paksa untuk melakukan jual beli. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihaklah yang menjadi salah satu rukun jual beli. Jika terdapat sesuatu paksaan dari lain pihak, maka dalam akad dipandang tidak sah hukumnya atau batal menurut jumhur ulama.
 3. Kedua belah pihak telah memiliki objek jual beli. Apabila seseorang menjual barang yang belum ia miliki, ia baru akan membelinya setelah akad terjadi untuk kemudian diserahkan kepada pembeli, maka akadnya di anggap batal, karena tindakannya menjual sesuatu yang belum ia miliki berarti ia menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli sedang barang itu belum ada.
 4. Penjual memiliki hak untuk menjual atas barang yang akan dijualnya. Seseorang yang akan menjual sesuatu haruslah memiliki hak untuk melakukan jual beli, hak tersebut bisa didapat melalui kepemilikan, perwalian, dan perwakilan.
- b) Syarat yang berkaitan dengan *shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*.

Shighat memiliki peran dalam suatu akad, ulama *fiqh* sepakat bahwa hal yang paling utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat *ijab* dan *qabul* pada saat transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti akad pada jual beli.

Pada zaman sekarang ini *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati seperti pada pasar swalayan atau toko-toko pada umumnya. Maka syarat - syarat *ijab qabul* meliputi:

1. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, tunai atau kredit (bertempo) dan sebagainya. Apabila syarat ini sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu kedua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan. Sebaliknya, apabila *ijab* dan *qabul* tidak sesuai dengan yang terdapat didalam suatu akad , seperti halnya *ijab* menyebutkan suatu benda, sementara dalam *qabul* malah menyebutkan benda yang lain.
2. *Ijab* dan *qabul* dilakukan di dalam satu tempat yang sama, yang mana ke dua belah pihak hadir secara bersamaan , atau salah satu pihak berada di tempat yang lain tapi namun harus mengetahui isi *ijab*. *Qabul* merupakan sebuah jawaban dari *ijab* yang letaknya langsung setelah melakukan *ijab*, maka apabila ada keterlambatan pengucapan *qabul* setelah pengucapan *ijab* menjadikan *qabul* tanpa *ijab*.
3. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dipisah dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksud dari perkataan lain yaitu perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad, dan bukan perkataan yang menjadi kebutuhan dalam akad atau perkataan untuk *kemaslahatan* akad.
4. Pihak yang memulai *ijab* atau *qabul* memiliki kemufakatan, serta saling melafalkan *shighat* dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang sekitarnya. Berkaitan dengan hal ini, isyarat dan tulisan untuk orang yang memiliki kekurangan seperti bisu (tuna wicara)

dalam akad di anggap sama dengan ucapan orang normal sehingga sah hukumnya, karena suatu kebutuhan.⁴³

c) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli).

Ma'qud 'alaih merupakan harta yang akan dipindahkan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau berupa barang berharga. Setelah mengetahui bahwa objek jual beli (*Al - ma'qud 'alaih*) adalah rukun, maka dari itu para *fuqaha* kemudian menetapkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh objek jual beli tersebut. Metode seperti ini dilakukan bertujuan agar terciptanya suasana kondusif serta kepastian hukum dalam transaksi jual beli, sebagaimana yang dikehendaki dalam nilai fundamental Islam. Sehingga para pihak merasa aman dan tidak khawatir dirugikan ketika melangsungkan jual beli. Barang yang di jadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat seperti :

1. Bersih barangnya, artinya barang yang digunakan dalam jual beli bukanlah benda yang digolongkan ke dalam suatu benda najis atau termasuk barang yang diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu suatu barang yang diperjual belikan harus memiliki suatu manfaatnya atau kegunaan sehingga tidak dibolehkan untuk memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
3. Milik orang atau pihak yang melakukan akad, artinya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pilihan yang sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik barang yang sah . Dengan demikian maka jual beli barang yang

⁴³ Ikit, Artiyanto, Muhammad., *op.cit.*, Hlm. 84

dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik maka akan dipandang dan dianggap perjanjian yang batal.

4. Mengetahui, maksudnya ialah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas wujudnya, baik zatnya, bentuknya, sifatnya maupun harganya. Sehingga mencegah terjadinya kekecewaan diantara kedua belah pihak.
5. Barang yang di akadkan ada ditangan, maksudnya perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) merupakan jual beli yang dilarang, karena dikhawatirkan barangnya sudah tidak layak ataupun rusak sehingga tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad.
6. Mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan perjanjian . Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang yang sudah dijanjikan tersebut tidak dapat diserahkan, maka kemungkinan akan memicu terjadi suatu penipuan atau menimbulkan perasaan kecewa atau ketidak relaan pada salah satu pihak.

Benda yang dapat dijadikan objek jual beli berupa barang ataupun uang, sifat dari benda harus memiliki suatu nilai, yaitu berupa benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaanya menurut *syara'*. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram hukumnya untuk diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dinyatakan batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.⁴⁴

⁴⁴ Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal *Ekonomi Islam*, Vol.8.No.2 (2017),Hlm.176-178.

5. Berakhirnya Suatu Akad Pada Jual Beli

Pada umumnya akad berakhir apabila tujuan akad telah tercapai atau terlaksana. Selain itu, suatu akad dapat juga berakhir karena sejumlah hal, yaitu pembatalan akad (*fasakh*), berakhirnya masa akad, meninggal dunia, atau dalam akad *mauquf* ternyata pemilik asli tidak memberi izin. Dalam hal yang mengandung akibat hukum (lazim) dapat terjadi dalam sejumlah situasi, yaitu :

a. Terpenuhinya tujuan akad

Yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad. Dalam akad jual beli pembeli telah memperoleh barang dan penjual telah menerima bayaran secara sempurna. Dalam akad sewa uang sewa dibayar dan masa sewa telah berakhir.

b. Pembatalan Akad

Yaitu pembatalan akad dengan sebab, sebagai berikut:

1. Ketika akad rusak (*fasid*) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syariah Islam seperti jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Maka, transaksi berhenti sementara hingga dapat dipenuhi.
2. Adanya hak *khiyar* baik *khiyar rukyah*, *khiyar 'aib* (cacat), *khiyar syarat*, atau *khiyar majelis*.
3. Adanya pembatalan akad (*iqālah*) dari salah satu pihak karena adanya penyesalan atas akad yang telah dilakukan. Bagi pihak yang mengabulkan permintaan pembatalan akad dijanjikan dihilangkan

kesukarannya di hari kiamat kelak dalam H.R. Abu Daud.

4. Tidak mungkin melaksanakan akad.
5. Para pihak tidak memenuhi kewajiban yang timbul (*li adam al-tanfidz*). Contohnya penjual mengatakan saya akan menjual barang ini kepadamu dalam waktu satu minggu. Jika dalam waktu yang dijanjikan tidak terjadi pembayaran maka akad menjadi rusak.
6. Masa akad berakhir seperti habisnya masa sewa yang tidak diperpanjang.

c. Salah satu pihak meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan

d. Tidak ada izin dari yang berhak

Pada akad yang bergantung pada pihak lain (*mawauf*) seperti akad *fudhuli* yang mesti ada izin pihak yang berwenang dan akad anak *mumayiz*, maka akad berakhir apabila tidak mendapat izin dari yang berhak⁴⁵

B. KHIYAR

1. Pengertian

Kata *al-Khiyar* الْخِيَار dalam bahasa arab berarti pilihan. Para ulama *fiqh* mengemukakan *khiyar* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi bidang perdata khususnya

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019) Hlm.58

transaksi ekonomi, dimana sebagai hak terhadap kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. *Khiyar* juga dapat disebut dengan hak pilih yang mana salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk dapat meneruskan ataupun tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu .⁴⁶

Secara terminologi, para ulama *fiqh* telah mendefinisikan *al- khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq':

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

"*Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)".

Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketetapan-Nya. Terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya *khiyar* (memilih) dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli dikemudian hari, karena sejatinya jual beli berdasarkan pada suka sama suka dan kerelaan antar penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jual beli harus bersifat jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur *gharar* dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang harus didasarkan atas suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dan tidak ada yang merasa dirugikan didalamnya.⁴⁷

⁴⁶ Oni sahrani dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah (Dinamika teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016),Hlm.112.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm.69

Sayid Sabiq berpendapat *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Menurut Muhammad bin Ismail Al-Kahlani *khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.⁴⁸

Menurut Moh. Zuhri *khiyar* adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua hal yang paling baik. Dua hal paling baik dalam hal jual beli adalah membatalkan atau meneruskan jual beli, jadi dua pembeli dan penjual yang melakukan akad tersebut dapat memilih dua hal tersebut. Selanjutnya, menurut Wahbah Zuhaili, *khiyar* adalah para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila *khiyar*-nya itu *khiyar* syarat, *ru'yah*, atau *'aib*, atau memilih salah satu di antara dua barang apabila *khiyar*-nya *khiyar ta'yin*. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁴⁹

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan *kemaslahatan* masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).Hlm.32

⁴⁹ Moh. Zuhri, *Fikih Empat Madzhab*, (Semarang: CV As-Syifa', 1994). Hlm.349

2. Dasar Hukum

a) Al- Qur'an

Adapun landasan *khiyar* sebagaimana firman Allah swt. Dalam surat An- Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁵⁰

Penyebutan transaksi perdagangan/ bisnis secara tegas dalam ayat diatas menegaskan keutamaan berbisnis atau berdagang. Implikasinya dapat dikaitkan dengan konsep umum *khiyar* sebagai perintah untuk tidak memakan harta sesama manusia dengan jalan bathil.

b) Hadits Nabi saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
مُحِقَّتْ بَرَكَهَ بَيْعِهِمَا

⁵⁰ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S An- Nisa ayat 29).

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka” (HR.Bukhori Muslim).⁵¹

c) Ijma' Ulama

Adapun dalil ijma' ulama mengenai *khiyar* yaitu dalam pandangan Ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dibolehkannya *khiyar* syarat dalam jual beli karena akadnya, akad jual beli itu *mubah* dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu *khiyar* termasuk di dalamnya⁵²

Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *khiyar*, yang memungkinkan 'aqid (orang yang berakad) membatalkannya. *Khiyar* menurut Ulama fikih adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid memiliki hak untuk meneruskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, 'aib, atau *ru'yah*, atau memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yin*.

⁵¹ Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hlm.10

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (system Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2017), Hlm.100

3. Macam – macam *Khiyar*

Khiyar dibagi ke dalam dua bagian yaitu *Khiyar Hukmiah* dan *Khiyar Iradiyah* :

1. Hak *khiyar* yang timbul yang dikarenakan suatu kesepakatan diantara pihak akad (*Khiyarat Iradiyah*). Jadi, hak *khiyar* ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi karena keinginan pihak-pihak. Jika pihak-pihak akad tidak menginginkan dan tidak menyepakati ada *khiyar*, maka hak *khiyar* menjadi tidak ada, dan selanjutnya akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan. *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar syarat* dan *khiyar ta' yin*.
2. Hak *khiyar* yang melekat dalam akad (*Khiyarat Hukmiah*), *Khiyar* ini diadakan untuk memenuhi hajat (*mashlahat*) pihak akad , maka *khiyar* ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak - pihak yang berakad . *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar Majlis*, *ru'yah* dan *khiyar 'aib*.⁵³

a) *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis merupakan suatu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna

⁵³ Oni sahroni dan Hasanudin, *op.cit.*,Hlm.112-113.

apabila telah terjadi ijab kabul, menurut mereka ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan.⁵⁴

Mahzab Syafi'i berpendapat adanya *khiyar majlis*. Kedua golongan ini berpendapat jika pihak yang berakad menyatakan ijab kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim (mengikat) selagi keduanya masih berada ditempat atau belum berpisah badan.

Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam *bermuamalah*, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain. Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

1. Keduanya memilih akan terusnya akad.
2. Di antara keduanya berpisah dari tempat jual beli.

b) *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, baik cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. *'Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (objek) transaksi.⁵⁵

Para ulama memprioritaskan *khiyar 'aib* bagi pihak pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).⁵⁶

Konsep *khiyar 'aib* menjelaskan bahwa apabila barang yang dijual itu ada cacatnya maka harus

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 139.

⁵⁵ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, Hlm. 98

⁵⁶ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Terj. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1, 1994, Hlm. 800.

diberitahukan kepada pembeli. Apabila setelah diberitahukan pembeli tetap melanjutkan jual belinya maka jual beli ini menjadi lazim dan tidak ada *khiyar*. *Khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika '*aib*' muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak *khiyar*,
2. '*Aib*' tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli,
3. Pembeli tidak mengetahui adanya '*aib*' atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak *khiyar*, karena itu berarti ia telah meridhainya (cacat),
4. Tidak adanya persyaratan *baru'ah* (cuci tangan) dari '*aib*' dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur,
5. '*Aib*' masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

Jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggamannya penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁵⁷

c) *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah suatu hak yang dimiliki oleh pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya saat melihat barangnya. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi

⁵⁷ Dimyauddin , *op.cit.*,. Hlm. 98

objek akad tidak ada di majelis akad. Kemudian setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju ia boleh membatalkannya.

Adapun syarat berlakunya *khiyar ru'yah* adalah sebagai berikut:

1. Objek akad(*ma'qud'alaih*) harus berupa barang benda ataupun aset. Bukan uang . utang ,seperti akad salam. Dengan demikian dalam jual beli uang, *khiyar* tidak berlaku.
2. Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyar* tidak berlaku.
3. *Khiyar ru'yah* berlaku dalam akad-akad yang memungkinkan *fasakh* (dibatalkan) ataupun *infisakh* batal dengan sendirinya.
4. Hak *khiyar* dimiliki ketika sudah melihat barang setelah memastikan objek akad sesuai dengan pesanan atau tidak

Adapun yang mengugurkan *khiyar ru'yah* antara lain:

1. Perbuatan *ihktiari*, hal ini ada 2 macam yaitu: Kerelaan/persetujuan secara jelas (*shahih*).
2. Kerelaan secara *dilalah* (petunjuk) yaitu seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat.
3. Perbuatan *dharuri* yakni setiap perbuatan yang menggugurkan *khiyar* kecuali kematian pembeli.⁵⁸

d) *Khiyar syarat*

Khiyar syarat maknanya, hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk

⁵⁸ Leni Masnidar Nasution, *Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)*, Jurnal Al-Fikru Thn. XIII, No. 1, (2019). Hlm.66

melanjutkan akad atau *memfasakhnya* dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Hak pilih dalam *khiyar* ini dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari. Para Ulama *Fiqh* sepakat menyatakan mengenai *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan agar dapat memelihara hak-hak dari pembeli dari unsur penipuan yang dimungkinkan terjadi dari pihak penjual. Sedangkan *khiyar syarat* menyepakati dimana barang maupun nilai ataupun harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu atau masa *khiyar* yang disepakati itu selesai.

Para Ulama *Fiqh* berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Hujail, pakar *Fiqh* Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i, tenggang waktunya tidak lebih dari tiga hari.⁵⁹

Madzhab Hanabalah membolehkan *khiyar syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih dari 3 hari. Madzhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah-buahan, maka batas waktunya tidak lebih dari 1 hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Jika jangka waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi lazim.⁶⁰

Menurut Syafi'iyah masa berlaku *khiyar syarat* ialah tiga hari atau kurang dengan syarat harus bersambung dengan syarat *khiyar* dan berturut-turut. Apabila masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya maka akad

⁵⁹ Hidayatullah, *FIQIH*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019) Hlm.59

⁶⁰ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, Hlm.98.

jual beli menjadi batal. Dan batas waktu tiga hari pada *khiyar* ini berakhir pada saat maghrib saja dan tidak sampai memasuki waktu malam.

Gugurnya *khiyar syarat* karena beberapa sebab selain gugur karena masa berlakunya yang berakhir antara lain yakni:

1. Dengan ucapan yang jelas dan tegas.
2. Dengan dilalah atau petunjuk, yaitu apabila pemilik *khiyar* melakukan tindakan/*tasarruf* terhadap harta yang dibelinya dengan *khiyar*, yang menunjukkan diteruskannya jual-beli, seperti tindakan menghibahkan atau mewakafkan atau menempati rumah yang dibeli dengan *khiyar*.
3. Karena kondisi darurat. Hal ini karena beberapa sebab antara lain:
4. Karena telah habisnya masa *khiyar* tanpa upaya membatalkan akad.
5. Meninggalnya orang yang kepadanya disyaratkan *khiyar* (*Masyruth lahu*).
6. Karena sesuatu yang disamakan dengan kematian seperti gila, pingsan, tidur, mabuk atau riddah.
7. Karena rusaknya barang yang menjadi objek jual beli pada masa *khiyar*. Apabila barang yang belum diterima oleh pembeli maka jual beli batal dan *khiyar* menjadi gugur kedua-duanya. Sedangkan apabila barang rusak setelah diterima oleh pembeli dan *khiyar* dilakukan oleh penjual maka jual beli menjadi batal dan *khiyar* nya gugur, tetapi pembeli wajib memberikan hartanya atau mengganti dengan barang yang sama.
8. Karena terjadinya '*aib* (cacat) ada barang yang dijual. Apabila *khiyar* diucapkan oleh penjual maka *khiyar* menjadi gugur dan jual beli menjadi *fasakh*, jika cacat terjadi karena musibah atau karena perbuatan sipenjual. Sedangkan apabila *khiyar* diucapkan oleh pembeli

maka *khiyar* gugur karena terjadinya *'ain* (cacat) tetapi jual beli tidak batal.⁶¹

e) *Khiyar ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar at-ta'yin* diperbolehkan apabila identitas dari suatu barang yang dijadikan objek kontrak belum jelas. *Khiyar ta'yin* juga merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari *khiyar ta'yin* agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.⁶²

Syarat-syarat *khiyar Ta'yin* :

- a) *khiyar ta'yin* haruslah disebutkan dan juga disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad.
- b) Objek akad termasuk *qimiyat* (barang - barang tidak ada persamaannya dipasaran) , harga barangnya diketahui dengan jelas, *khiyar* ini ada manfaatnya, harga barang tidak boleh *majhul* (tidak jelas).
- c) Masa waktu *khiyar* harus jelas. Menurut pendapat Abu Hanifah membatasi dalam kurun waktu tiga hari, sedangkan dua muridnya tergantung dengan cara menyerahkannya kepada kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Hak *khiyar* ini tidak boleh dipersyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, karena ada

⁶¹Leni Masnidar Nasution, *Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)*, Jurnal Al-Fikru Thn. XIII, No. 1, (2019). Hlm.65

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2010, Hlm.103

faktor *jahalah* (tidak jelas) yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyar at-ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini, yaitu:

- a) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas.
- b) Barang itu berbeda harganya.
- c) Tenggang waktu untuk *khiyar al-ta'yin* itu harus ditentukan. *Khiyar at-ta'yin*, menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa benda dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁶³

C. KLAUSULA BAKU

1. Pengertian Klausula Baku

Perjanjian baku/perjanjian standar (*standard form contracts/standardized contracts/adhesion contracts*) adalah perjanjian tertulis berupa dokumen yang isi, bentuk, dan cara penyelesaiannya telah dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, kemudian digandakan, dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki para pihak (*take-it or leave-it contracts*). Sementara klausula baku/klausula standar (*standardized clause*) adalah isi atau ketentuan atau syarat-syarat (bisa juga dalam bentuk pasal) yang terdapat dalam perjanjian baku. Klausula baku (*standardized clause*) telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian

⁶³ Oni sahroni dan Hasanudin, *op.cit.*,Hlm.126.

yang mengikat dan bersifat wajib untuk dipenuhi oleh konsumen.⁶⁴

Klausula baku dapat berisi :

- a. Klausula baku yang adil (*fair contract terms*);
- b. Klausula Baku yang tidak adil (*unfair contract terms*) yang disebut klausula eksonerasi (*exoneration clauses*) atau klausula eksepsi (*exemption clauses*)

Klausula eksonerasi atau klausula eksepsi merupakan klausul dalam perjanjian dan ketentuan berupa pasal-pasal dalam perjanjian baku yang memuat penambahan, pengurangan, pembatasan secara sepihak atas hak dan kewajiban salah satu pihak oleh pihak lain yang menetapkan isi, bentuk, serta cara penutupan perjanjian baku. Apabila salah satu pihak berupaya menghindari pemenuhan kewajibannya untuk membayar ganti rugi secara penuh atau terbatas yang terjadi akibat ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada dasarnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen karena klausul tersebut tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pelaku usaha lebih besar daripada dominasi konsumen, dan konsumen menerima perjanjian dengan klausula baku hanya karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya ditanggung pelaku usaha menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksepsi tersebut..⁶⁵

Definisi Klausula baku berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK merupakan regulasi atau ketentuan yang berisi

⁶⁴ Lilik Noor Yulianti dan Megawati Simanjuntak, *Pendidikan Dan Perlindungan Konsumen*, (Bogor : IPB Press, 2022), Hlm.45.

⁶⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Kencana, 2016), Hlm.64

persyaratan yang telah disiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha secara sepihak, yang kemudian dibuat pada suatu dokumen perjanjian yang memiliki sifat wajib dan mengikat bagi konsumennya. Klausula baku ini sering dikenal sebagai "*standard contract* atau *take It or leave it contract*". Namun, Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan, proses pembuatan klausul baku dalam perjanjian, pelaku usah, secara sepihak menentukan Isi perjanjian, dan konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima atau tidak menerima perjanjian.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian baku berarti bahwa pemakainya telah membakukan hampir semua klausulnya, sehingga pihak lain pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk berunding atau mengubahnya.⁶⁶

Beberapa ahli mendefinisikan mengenai perjanjian baku dengan pernyataan berikut:

- a) Menurut Sutan Remi Sjahdeni, perjanjian baku adalah perjanjian yang sebagian besar klausulnya telah dibuat atau dibakukan oleh satu pihak, sehingga pihak lain tidak mempunyai ruang untuk berunding atau meminta perubahan terhadap klausula perjanjian tersebut. Klausula yang belum dibakukan hanya menyangkut beberapa hal saja, seperti harga, jenis, warna, jumlah, waktu, tempat, dan hal-hal khusus lainnya dari objek yang diperjanjikan. Dalam perjanjian baku, yang dibakukan bukanlah rumusan kontraknya, melainkan klausula-klausula yang terdapat di dalamnya.
- b) Menurut Hondius, "*standard voorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld*

⁶⁶ Fenny Bintarawati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Semarang : CV Lawwana , 2023), Hlm. 35-36.

om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten". Artinya, perjanjian baku adalah skema perjanjian tertulis yang penyusunannya dilakukan tanpa membicarakan isinya serta diwujudkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

- c) Menurut Abdul Kadir Muhammad, kata baku dalam perjanjian baku mengandung makna standar yang artinya tolak ukur yang digunakan sebagai dasar atau standar bagi setiap konsumen yang menjalankan hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Hal-hal yang telah dibakukan meliputi rumusan, model dan ukuran.
- d) Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang berbentuk formulir yang dimana ketentuan-ketentuannya telah ditetapkan dan dibakukan sebelumnya. Akan tetapi, adanya perjanjian baku tersebut tidak mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, apalagi jika dikaitkan dengan asas-asas hukum nasional yang cenderung mengutamakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.⁶⁷

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat, yang pada kenyataannya biasanya adalah pelaku usaha. Isi klausul baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausul tersebut, yaitu pihak konsumen, karena dibuat secara sepihak. Jika konsumen menolak klausul baku ini, ia tidak akan menerima

⁶⁷ Rahil Sasia Putri Harahap dan Fiona Chrisanta, *Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang - Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4 No.4 (2023), Hlm 328 – 329.

barang atau jasa yang diinginkan, karena klausul baku serupa juga dapat ditemukan di tempat lain. Artinya, konsumen lebih cenderung menyetujui isi klausul baku, meskipun mereka dirugikan sebagai akibatnya. Bagi pihak pelaku usaha, hal ini mungkin tampak seperti cara mencapai ekonomi yang efisien, praktis dan nyaman untuk mencapai tujuan ekonomi tanpa bertele-tele. Namun, ini merupakan pilihan yang buruk bagi konsumen karena mereka hanya diberikan satu pilihan yaitu mau tidak mau harus menerima klausul tersebut, meski dengan enggan.⁶⁸

Dalam hukum Islam, ada aturan yang mengatur penerapan klausula baku. Perjanjian baku atau klausula baku yang sesuai dengan prinsip *mua'malah* dan dapat memberikan manfaat seperti kemudahan, efektivitas, dan efisiensi, serta mempercepat proses transaksi, diizinkan untuk diterapkan karena alasan *mua'malah*. Keadaan suka sama suka atau saling rela, atau taradhin, adalah dasar yang paling penting dalam Islam untuk memastikan bahwa sebuah akad, perjanjian, atau transaksi sah. Akibatnya, suatu akad akan batal apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini, seperti halnya yang dijelaskan didalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka atau prinsip sukarela.⁶⁹

Perjanjian baku dapat memberikan banyak keuntungan dalam penggunaannya, akan tetapi selain dari keuntungan yang didapat tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta perkembangan perjanjian baku yang dimana banyak mendapat sorotan kritis dari kacamata para ahli hukum, dikarenakan sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi keseimbangan diantara para

⁶⁸ Zulham, *op.cit.*, Hlm.66

⁶⁹ Fenny Bintarawati, *op.cit.*, Hlm. 179

pihaknya. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandardisasi yang menyisakan hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan atau merubah isi perjanjian itu. Sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian baku selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausul-klausul yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak.⁷⁰

2. Ciri – Ciri

Perjanjian baku yang berkembang di masyarakat memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut:

a) Bentuk tertulis

Bentuk perjanjian meliputi seluruh naskah dan dokumen sebagai bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku, kata-kata atau kalimat pernyataan maksud yang tercantum dalam syarat-syarat baku, dibuat secara tertulis dalam bentuk akta ortentik atau akta dibawah tanda tangan.

b) Formatnya dibakukan

Bentuk perjanjian meliputi model, rumusan , dan ukuran yang dibakukan, artinya model, kata-kata, dan ukuran tersebut telah ditetapkan. Sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara apa pun karena sudah dicetak.

⁷⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika,2017), Hlm.140

Model perjanjian dapat berupa bentuk blanko naskah kontrak lengkap atau dalam bentuk blanko formulir yang dilampiri dengan naskah naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen sebagai bukti kontrak yang memuat syarat-syarat baku.

- c) Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha daripada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, tanggung jawab tersebut beralih menjadi beban konsumen.

- d) Konsumen hanya dapat menerima atau menolak

Jika konsumen menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya, maka harus menandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan tersebut, ia dapat menolak namun tidak dapat melakukan negosiasi syarat-syarat yang sudah distandarisasi tersebut.

- e) Isinya selalu menguntungkan pelaku usaha

Perjanjian baku dirancang dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha, sehingga perjanjian yang

dibuat dengan cara tersebut Isinya akan selalu menguntungkan bagi pihak pelaku usaha.

Ada pula perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, cirinya yaitu:

- a) Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
- b) Pihak yang lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian.
- c) Terdorong dan keterpaksaan oleh kebutuhannya, pihak yang lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d) Bentuknya tertulis
- e) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.⁷¹

3. Bentuk – bentuk klausula baku

Menurut Az.Nasution bentuk kontrak baku ini umumnya terdiri atas dua macam diantaranya :

- a) Dalam bentuk dokumen

Kontrak Ini dibuat juga oleh salah satu pihak, kontrak ini sangat sederhana hanya memuat pemberitahuan atau berupa pengumuman yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Kontrak dalam bentuk dokumen ini biasanya tercantum pada kuitansi, papan-papan pengumuman, dan juga tulisan yang ada pada kemasan suatu produk.

⁷¹ Aris Prio, Ecclesia Sulistyowati, dan Tri Wisudawati, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2022), Hlm.61-63

Adapun contoh dari kontrak yang berupa dokumen ini misalnya pada suatu tempat parkir kendaraan tertulis pengumuman "barang berharga jangan ditinggalkan di dalam kendaraan, karena di luar tanggung jawab penjaga parkir" kalimat Ini merupakan suatu kewajiban bagi pengguna jasa parkir (konsumen) untuk mengamankan sendiri barang berharganya, atau bisa juga kita temukan pada toko yang menjual produk pecah belah yaitu "memecahkan barang berarti membeli barang" dalam hal ini maka ketika kita dengan sengaja atau tidak sengaja memecahkan produk penjual maka kita diwajibkan untuk membelinya.

b) Dalam bentuk kontrak

Kontrak baku ini merupakan suatu kontrak yang drafnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya adalah pelaku usaha. Kontrak ini selain aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam suatu kontrak memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan kepentingan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Bentuk kontrak seperti ini biasa bersifat formil yaitu draf kontrak dengan persyaratan yang lengkap seperti mencantumkan identitas para pihak secara jelas, hak dan kewajiban para pihak, ganti rugi, penyelesaian sengketa, dan lainnya yang dianggap perlu. Adapun contoh dari pada kontrak ini adalah seperti: kontrak pembelian rumah, kontrak kredit perbankan, kontrak asuransi dan yang lainnya.⁷²

⁷² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum positif dan Ekonomi Syariah)*, (Yogyakarta : PT.PUSTAKA BARU PRESS,2018), Hlm.166-167

4. Jenis – jenis Klausula baku

Pembagian jenis - jenis perjanjian baku yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman membagi jenis perjanjian baku menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Perjanjian baku/standar sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat yaitu kreditur lazim mempunyai posisi/kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur.
- b. Perjanjian baku/standar timbal balik, merupakan perjanjian yang mana isinya telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian kerja bersama (PKB).
- c. Perjanjian baku/standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian standar yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang berobyek hak-hak atas tanah (akta jual-beli tanah), perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- d. Perjanjian baku/standar yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian yang sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.⁷³

⁷³ Aris Prio, Ecclesia Sulistyowati, dan Tri Wisudawati, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2022), Hlm.75

5. Asas – Asas dalam perjanjian

Di dalam KUH Perdata tersirat beberapa asas yang digunakan dalam pembuatan perjanjian, yaitu:

I. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme tersirat dalam ketentuan yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk keabsahan perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata):

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
- b) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian:
- c) suatu hal tertentu,
- d) suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama, yaitu sepakat para pihak yang saling mengikatkan diri merupakan pertemuan kehendak (*meeting of minds*) yang menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak saat konsensus tercapai. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (*esensialia*) dalam perjanjian.

Asas konsensualisme sesuai moralitas manusia untuk senantiasa memenuhi janji, sebagaimana dikemukakan dalam adagium:

- *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian harus ditaati): dan
- *Promissorum Implendorum Obligatio* (janji menimbulkan kewajiban).

II. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini tersirat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata).

Istilah 'semua' yang terdapat di dalam rumusan ketentuan tersebut dapat menunjukkan bahwa semua orang boleh membuat perjanjian dengan berbentuk dan berisi apapun.

Menurut *civil law tradition* asas kebebasan berkontrak terdiri atas:

1. Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Meskipun terdapat kebebasan berkontrak, namun ketentuan memberikan batas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, yaitu perjanjian tidak bebas dibuat apabila dilarang oleh undang - undang , apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).

III. Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang.

Asas ini disimpulkan dari, khususnya dari kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya di dalam ketentuan yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota).

Hal ini berarti bahwa para pihak berkewajiban menaati isi perjanjian yang telah dibuat secara sah, sebagaimana menaati sebuah undang-undang (hukum).

Berhubung asas mengikat sebagai undang-undang ini dimuat di dalam pasal yang sama dengan pasal yang memuat asas kebebasan berkontrak, maka kerangka pikirnya adalah jika isi perjanjian telah disepakati secara bebas oleh para pihak, seharusnya isi perjanjian tersebut akan ditaati oleh para pihak.

IV. Asas Kepribadian (*privity of contract*).

Asas ini dikandung dalam rumusan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat membawa dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga: tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 (Pasal 1340 KUH Perdata).

Pasal 1317 KUH Perdata mengatur bahwa di dalam perjanjian boleh ditentukan bahwa pihak ketiga akan dipenuhi kepentingannya (*derden beding*). Selain itu, Pasal 1316 KUH Perdata menentukan pula bahwa di dalam perjanjian boleh diperjanjikan bahwa pihak ketiga akan menanggung atau menjamin pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut (perjanjian garansi).⁷⁴

⁷⁴ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi)*, (Jakarta:Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021), Hlm.4-6

6. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Berdasarkan Pasal 18 Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai ketentuan dalam pencantuman klausula baku yang berbunyi:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,

lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut di atas, maka larangan penggunaan perjanjian baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isi, penggunaan perjanjian baku yang memuat klausula yang bersifat tidak adil dilarang. Dari segi penulisan, klausula tersebut harus sederhana, jelas, dan tepat sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh konsumen.

Selain itu, UUPK mewajibkan semua pelaku usaha untuk senantiasa membuat perjanjian baku sesuai dengan ketentuan dalam KUHPdt dan UUPK, karena perjanjian

⁷⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), Hlm.107-108

baku pelaku usaha yang bertentangan dengan UUPK berakibat hukum batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tidak pernah ada karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan klausula baku tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang hanya memberikan keuntungan sepihak dan merugikan konsumen. Selain itu, juga bertujuan untuk menyamakan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.

7. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai subjek dalam UUPK mempunyai hak dan kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan dan dijalankan.

I. Hak Konsumen

Secara hukum hak konsumen telah diatur dalam UUPK pada Bab III Pasal 4 yaitu seperti yang ada dibawah ini:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

II. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab untuk mewujudkan kehati-hatian pada saat melakukan transaksi sehingga diharapkan tidak mengakibatkan kerugian. Aturan mengenai kewajiban konsumen ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai nilai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.⁷⁶

⁷⁶ Dwi Atmoko dan Adhalia Septia Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang : Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), Hlm.20-21.

8. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

I. Hak Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK. Hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

II. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁷⁷

⁷⁷ Abdul Atsar dan Rani Apriliani, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA , 2019),Hlm.52-53.

BAB III

PRAKTIK PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KONTER NATURAL CELL

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian (Desa Mojowetan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)

Dalam melakukan penelitian, mengetahui suatu kondisi lingkungan yang menjadi tempat penelitian merupakan hal yang penting dan harus diketahui oleh penulis. Maka dari itu pada bab ini akan membahas dan menjelaskan tentang kondisi setempat atau terkini mengenai wilayah tersebut. Terkait dengan hal tersebut, maka akan dijelaskan mengenai kondisi monografi dan batas - batas wilayah serta luas wilayah Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Serta pada gambaran umum ini akan menjelaskan juga tentang data demografi Desa Mojowetan, jumlah penduduk ,kondisi budaya, kondisi agama serta perekonomiannya .

1. Kondisi Geografi Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

Desa Mojowetan merupakan salah satu desa di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah yang terletak 9 km dari ibu kota kabupaten/kota dan 3 km ke ibu kota kecamatan . Desa Mojowetan mempunyai potensi alam yang melimpah serta merupakan salah satu desa yang menjadi pusat pendidikan, perekonomian dan berbagai sarana dan prasarana .

Secara administratif Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu desa diantara 20 desa yang berada di Kecamatan Banjarejo diantara lain:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) Jatisari | 11) Klopoduwur |
| 2) Jatiklampok | 12) Gedongsari |
| 3) Sidomulyo | 13) Sendangwungu |
| 4) Balongsari | 14) Balongrejo |
| 5) Bacem | 15) Karangtalun |
| 6) Wonosemi | 16) Kebonrejo |
| 7) Sendanggayam | 17) Sembongin |
| 8) Banjarejo | 18) Kembang |
| 9) Mojowetan | 19) Plosorejo |
| 10) Sumberagung | 20) Buluroto |

Desa Mojowetan memiliki luas wilayah 3,17 km² atau setara dengan 2,86% dari luas wilayah Kecamatan Banjarejo. Jumlah penduduk keseluruhan Desa Mojowetan pada tahun 2024 adalah 4.443 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah Desa Mojowetan adalah sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Sumberagung
- b. Batas Selatan : Desa Balongsari
- c. Batas Timur : Desa Sidomulyo
- d. Batas Barat : Desa Banjarejo

Desa Mojowetan terbagi menjadi 4 RW (Rukun Warga) 32 RT (Rukun Tetangga) akses dari pusat pemerintahan menuju Desa Mojowetan cukup mudah, dikarenakan kondisi jalan yang baik serta penggunaan cor atau beton pada akses jalur darat dan bisa dilewati untuk segala jenis bentuk kendaraan.⁷⁸

⁷⁸ <https://blorakab.bps.go.id> diakses pada 27 september 2024

2. Kondisi Demografi Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

Jumlah penduduk yang tercatat di Desa Mojowetan berdasarkan data dari dukcapil Kemedagri (Kementrian Dalam Negeri) Tahun 2024 sebanyak 4.443 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Mojowetan

No.	JENIS	JUMLAH
1.	Jumlah Penduduk	2.224 jiwa
2.	Jumlah Laki-laki	2.234 jiwa
3.	Jumlah Perempuan	2.209 jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.459 kk

Sumber :

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

Dilihat dari data diatas bahwa jumlah penduduk laki – laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan selisih 25 jiwa .⁷⁹

a) Kondisi Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Mojowetan merupakan desa dimana aktivitas gotong royong masih berjalan dengan baik dari masa kemasa, dimana warganya mayoritas memiliki jiwa sosial dan

⁷⁹ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada 27 september 2024

sifat tolong menolong yang tinggi. Sebagai contoh apabila salah seorang warga sedang mempunyai hajat atau gawean warga Desa Mojowetan akan menyumbangkan bahan makanan kepada warga yang akan membangun rumah tersebut, kemudian ikut serta dalam mendirikan bangunan rumah tanpa mengharap imbalan. Aktivitas gotong royong seperti ini dilaksanakan karena adanya keterikatan saling mengenal satu sama lain antar warganya. Selain itu, dipengaruhi juga oleh pola pemukiman warga yang mengelompok sehingga menambah kesadaran masyarakat Desa Mojowetan untuk saling menolong.

Pada Desa Mojowetan juga masih erat dengan kegiatan desa, misalnya, adanya kegiatan sedekah bumi atau gasdeso kegiatan ini merupakan bentuk bersyukur kepada Allah SWT dan juga sebagai wadah silaturahmi warga desa . Desa Mojowetan kegiatan tradisi gasdeso rutin dilakukan setiap bulan *Dzulqo'dah* pada penanggalan Jawa. Tradisi gasdeso ini dilaksanakan dengan berkumpulnya seluruh masyarakat desa di sendang (tempat petilasan) untuk memanjatkan doa bersama. Biasanya rangkaian kegiatan yang diadakan saat tradisi gasdeso yaitu seperti pentas seni barongan, wayang kulit , dan ketoprak.

Pada setiap malam idul fitri ataupun idul adha memeriahkannya dengan takbir keliling yang diikuti warga desa dengan menyuguhkan berbagai karya berupa miniatur masjid , ogoh - ogoh, barongan, thethek bambu, Hadroh, jedoran dll .

Masyarakat Desa Mojowetan juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi seperti organisasi karangtaruna, IPNU, fatayat, muslimat, banser, dan tim penggerak PKK, serta aktif dalam

kegiatan keagamaan seperti mujahadahan, tahlilan, maulidan , diba'an dan lain-lain. Selain itu , PKK seringkali melakukan kegiatan seperti pelatihan untuk pengembangan skill dan juga pengembangan usaha rumahan, juga melakukan seminar untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi warga setempat. Sehingga pada kegiatan-kegiatan besar yang diadakan desa semua organisasi berpartisipasi untuk membantu acara tersebut, sehingga menambah rasa kekeluargaan diantaraarganya.⁸⁰

b) Kondisi Ekonomi

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Mojowetan merupakan salah satu hal yang penting dan dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Penduduk Desa Mojowetan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, terutama pertanian padi , jagung dan cabai , ini dikarenakan tanah yang berada di Desa Mojowetan cukup subur dan kondisi pengairannya yang baik. Meskipun demikian tidak semua masyarakat Desa Mojowetan bekerja sebagai petani, ada juga yang berprofesi selain petani yaitu:

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Proesi

No.	JENIS	JUMLAH
1.	Pelajar dan Mahasiswa	341
2.	Pensiunan	2
3.	Perdagangan	36
4.	Mengurus Rumah Tangga	260

⁸⁰ Ibu Nurlaily fitriana, Warga, Wawancara, tanggal 2 september

5.	Wiraswasta	366
6.	Guru	20
7.	Perawat	1
8.	Dokter	1

Sumber : <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
diakses pada 27 september 2024

c) Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menunjukkan tingkat kecerdasan masyarakat pada umumnya. Dengan tingginya pendidikan dapat memajukan tingkat sumber daya manusia dan juga dapat membantu mempertajam pola pikir serta dapat mendongkrak tingkat kecakapan. Dengan tingginya kecakapan ini akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru, sehingga permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan berkurang.

Untuk dapat melihat taraf pendidikan penduduk Desa Mojowetan baik dari jumlah penduduk yang bersekolah menurut jenjang pendidikan dan juga sarana dan prasarana pendidikannya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- Berdasarkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 3 : Berdasarkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD atau sederajat	2

2.	TK atau sederajat	2
3.	SD atau sederajat	3
4.	SMP atau sederajat	2
5.	SMA atau sederajat	2

Sumber : <https://blorakab.bps.go.id>
diakses pada 27 september 2024

- Berdasarkan Usia Sekolah

Tabel 4 : Berdasarkan Usia Sekolah

No.	Usia Pendidikan	Jumlah
1.	Usia Pendidikan 3-4 Tahun (PAUD)	105
2.	Usia Pendidikan 5 Tahun (TK)	75
3.	Usia Pendidikan 6-11 Tahun (SD)	404
4.	Usia Pendidikan 12-14 Tahun (SMP)	203
5.	Usia Pendidikan 15-17 Tahun(SMA)	201
6.	Usia Pendidikan 18-22 Tahun (PERGURUAN TINGGI)	365

Sumber : <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
diakses pada 27 september 2024

- Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 5 : Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.285
2.	Belum Tamat SD	310
3.	Tamat SD	1.766
4.	SLTP	571
5.	SLTA	417
6.	D1 dan D2	1
7.	D3	18
8.	S1	69
9.	S2	6

Sumber : <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
diakses pada 27 september 2024

d) Kondisi Agama

Negara Indonesia merupakan negara bhineka tunggal ika yang artinya berbeda beda tetapi tetap satu, berbeda beda yang dimaksud disini yaitu perbedaan, ras, suku, agama, dan bahasa tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara mengenai agama di Indonesia terdapat beberapa agama yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia diantaranya yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen Katholik, dan Kristen Protestan, Konghucu. Di desa Mojowetan sendiri penduduk mayoritas beragama Islam . berikut

data penduduk desa mojowetan berdasarkan agamanya :

- Jumlah penduduk berdasarkan agama

Tabel 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.425
2.	Kristen	18
3.	Katholik	0
4.	Hindu	0
5.	Buddha	0
6.	Konghucu	0

Sumber : <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
diakses pada 27 september 2024

Setiap agama pasti mempunyai sarana dan prasarana untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu adanya tempat ibadah. Di Mojowetan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut :

- Tempat Peribadatan

Tabel 7: Jumlah Tempat Ibadah

No.	Agama	Jumlah
1.	Masjid	7

2.	Mushala	15
3.	Gereja	1
4.	Vihara	0
5.	Pura	0
6.	Klenteng	0

Sumber : <https://blorakab.bps.go.id>
diakses pada 27 september 2024

Mayoritas penduduk Desa Mojowetan beragama Islam dan Kristen ditandai dengan adanya masjid , mushola dan juga gereja. Tidak hanya bangunan untuk ibadah saja yang menjadikan bukti, akan tetapi ada pula kegiatan keagamaan baik yang diadakan oleh tokoh agama maupun diadakan tokoh masyarakat dan pemuda pemudi yang berada di Desa Mojowetan. Adapun kegiatan-kegiatannya antara lain:

1. Dibaan dan ratiban bapak – bapak setiap malam senin.
2. ngaji bersama setiap sholat jamaah .
3. *Al-Barjanzi* yang dilakukan ibu – ibu setiap malam jum'at.
4. Berdoa bersama atau kajatan setiap hari besar agama islam . Seperti, malam satu *muharram*, *isra' mi'raj*, *nisfu sya'ban*, dan lain-lain.

Untuk kegiatan keagamaan Kristen juga dilakukan

1. Peribadatan setiap hari minggu
2. Melakukan pertemuan bersama untuk latihan vokal dan mengekspresikan iman dengan puji-

- pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan merespon kasih Tuhan
3. Mengadakan sekolah minggu untuk anak – anak kristiani
 4. Membuka pelayanan untuk memberkati orang lain dan membangun hubungan dengan masyarakat.

Mengenai kegiatan keagamaan yang ada di Desa Mojowetan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora sebagaimana diuraikan diatas bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Mojowetan merupakan warga yang religius dengan kegiatan keagamaan yang telah menjadi kegiatan rutin setiap minggu meskipun tidak semua warga mengikuti kegiatan tersebut.⁸¹

B. Profil dan Sejarah Konter Natural Cell

a) Profil Konter Natural Cell

Natural Cell merupakan usaha yang bergerak dibidang telekomunikasi, seperti jual beli pulsa dan gadget yang didirikan pada tahun 2010 silam oleh pemiliknya yang akab disapa Bapak Antok yang berlokasi di Desa Mojowetan yang terletak di Rt.07 Rw.02 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Letak yang strategis menjadi nilai plus untuk Natural Cell dekat dengan pusat kecamatan dan pemerintahan , kantor - kantor, sekolahan , dan sarana prasarana merupakan suatu faktor terbukanya peluang usaha yang berkembang secara pesat dan ramai peminat.

⁸¹ Ibu Watini, Warga, wawancara, tanggal 2 september 2024



Gambar 1 : Logo Natural Cell

Sumber: www.facebook.com

Usaha ini memiliki jam operasional mulai pukul 07:00 WIB hingga pukul 21:00 WIB dan buka setiap hari kecuali hari besar umat agama islam . Natural Cell merupakan usaha yang menjual berbagai jenis pulsa semua operator , kuota, voucher, token listrik, isi saldo dompet elektronik seperti GoPay, ShopeePay, DANA, Link Aja, dan OVO. Tersedia pula aksesoris dan perlengkapan ponsel yang mematok harga terjangkau dengan kualitas yang baik. Natural Cell juga melayani servis gadget dan Natural Cell juga menjadi tempat penyetoran servis dari konter- konter kecil lainnya yang bekerja sama dengannya.

Meskipun demikian dalam perkembangan usaha ini tentu saja tidak terlepas dari segi persaingan yang terjadi antar sesama usaha lainnya yang memproduksi produk yang sama. Situasi persaingan yang ketat dan harus dihadapi oleh usaha Natural Cell dalam melawan para kompetitornya. Hal ini mendorong pihak pengusaha untuk selalu meningkatkan kemampuan kreatif dan disertai dengan

penerapan strategi pemasaran lebih tepat yang sesuai dengan perkembangan situasi kompetisi yang terjadi di dalam usaha penjualan gadget dan servis gadget ini.⁸²

b) Struktur Organisasi Konter Natural Cell

Suatu perusahaan harus memiliki garis koordinasi dan perintah yang jelas. Untuk memperlancar koordinasi tersebut, diperlukan suatu struktur organisasi yang dapat dipahami oleh setiap karyawan, karena hal tersebut dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dalam kegiatan suatu perusahaan, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial, diperlukan adanya kerja sama dan jalur komunikasi antar anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerja sama tersebut menyangkut tugas-tugas yang telah ditetapkan sebelumnya dan dalam pelaksanaannya harus ada seperangkat ketentuan yang mengatur agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, harus ada suatu wadah yang mengatur hubungan dan kerja sama antar anggota perusahaan yang disebut dengan organisasi. Jadi, organisasi merupakan suatu instrumen yang menghubungkan unit-unit kerja dan menyediakan orang-orang yang tersusun dalam suatu struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat diorganisasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke bawah dari seluruh badan usaha.

⁸² Bapak Antok, Pemilik Counter Natural Cell, Wawancara, Blora, 23 Agustus 2024

Suatu perusahaan sebagai suatu organisasi memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai agar perusahaan dapat terus bertahan. Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk suatu struktur organisasi perusahaan. Dalam organisasi ini, kelompok kerja dikelola untuk bekerja sama melalui pembagian kerja yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun struktur organisasi pada Natural Cell adalah struktur organisasi fungsional, yaitu bentuk organisasi dimana bawahan mendapat perintah dari pimpinan dan masing-masing menguasai suatu keahlian tertentu serta bertanggung jawab dan mempunyai wewenang sepenuhnya atas bidangnya masing-masing. Untuk jelasnya penulis gambarkan struktur organisasi divisi operasional pemasaran Natural Cell , dimana bentuk bagiannya sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI NATURAL CELL



Bagan 1 : Struktur Organisasi Natural Cell

a. Pemilik Usaha

Pada dasarnya sebuah usaha tentu saja membutuhkan seorang pemilik atau pelaku usaha yang berperan sangat penting dalam

menjalankan usaha serta bertanggung jawab atas setiap ada kejadian yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan serta bertanggung jawab untuk proses pengambilan keputusan terkait usahanya tersebut. Pemilik usaha selaku pengelola usaha Natural Cell dimana memiliki tugas sebagai pengelola utama dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap proses keberlangsungan usahanya.

Selain sebagai pemilik dan pengelola, pelaku usaha juga bertanggung jawab atas keuangan masuk dan keluar, pembagian upah kepada karyawan, penyediaan saldo dan juga bahan baku untuk usahanya.

b. Bagian Sevis

Bagian servis memiliki tanggung jawab untuk menerima servis dan dituntut memiliki keahlian sebagai mekanik yang memeriksa dan memperbaiki barang servis. Bagian servis juga memiliki tugas untuk membantu pemilik usaha memastikan alat servis dan jumlah stok sparepart gadget seperti *LCD* segala tipe ponsel, *IC power*, *IC cas*, konektor *cas* tipe *micro* dan tipe *c*, *flexibel* ponsel, *mic* ponsel, kamera ponsel, dll.

c. Bagian Pelayanan

Pada bagian pelayanan bertugas untuk melayani para konsumen yang ingin membeli barang dan pulsa maupun kuota. Jam kerja pada bagian pelayanan sesuai dengan jam operasional konter.

Tanggung jawab dari bagian pelayanan juga harus merekap apa saja stok barang yang telah habis untuk diserahkan kepada pemilik usaha guna memperbarui stok jumlah barang.⁸³

C. Praktik Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell

Perjanjian baku adalah perjanjian atau kontrak dalam bentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandardisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (pelaku usaha),serta ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan dan membedakan kondisi yang dimiliki konsumen.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klasulnya telah ditetapkan oleh salah satu pihak saja. Dalam praktiknya pada dunia bisnis perjanjian sudah distandarisasi oleh pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat secara ekonomis. Pada umumnya klausul yang tercantum dalam perjanjian baku menguntungkan pihak yang membuat kontrak. Dalam kondisi seperti ini, penerima kontrak hanya ada dua pilihan, mengambil atau meninggalkan (*take it or leave it*) .

Tidak dapat disangkal, klausula baku marak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, perjanjian parkir, asuransi, jual beli rumah, kartu kredit, kredit perbankan, pengiriman barang, sewa- menyewa, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir

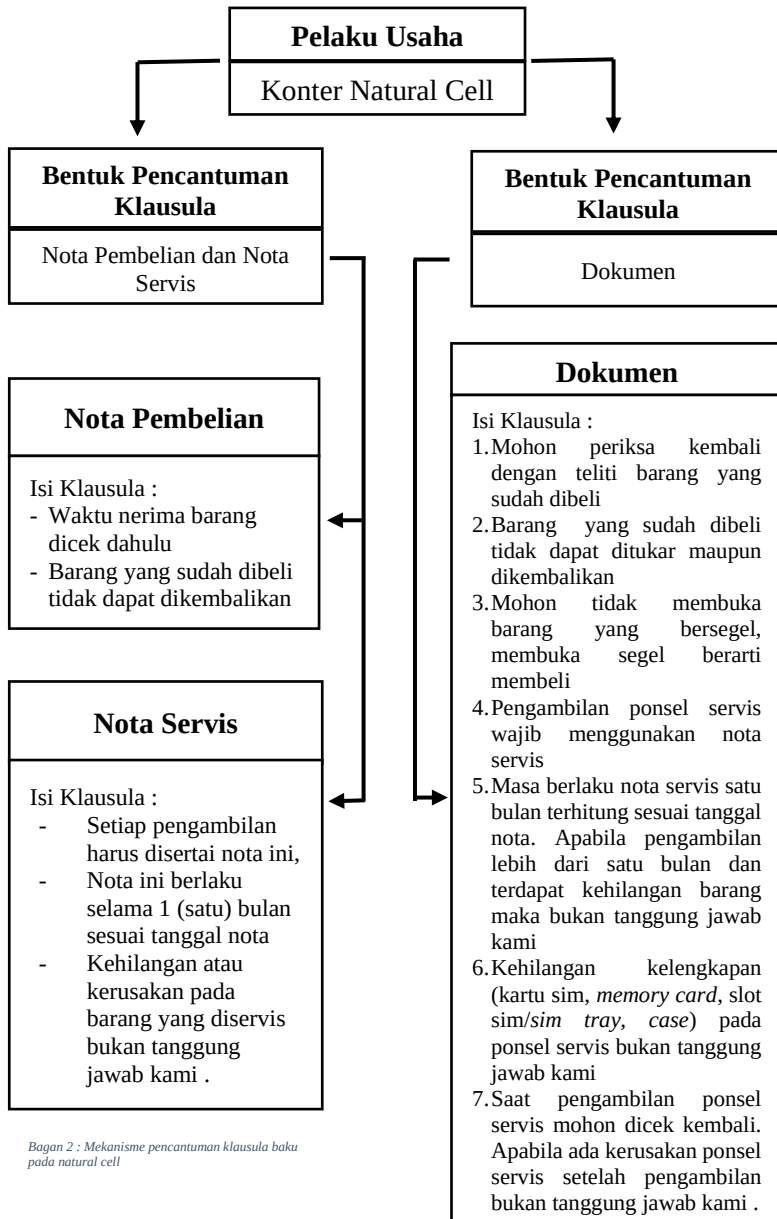
⁸³ Bapak Antok, Pemilik Counter Natural Cell, Wawancara, Blora, 23 Agustus 2024

sebagai akibat dari munculnya pemasaran massal atas produk maupun jasa. Dalam pandangan pelaku usaha, klausula baku sangat sentral posisinya dalam menjamin efisiensi proses penjualan. Selain itu, secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan, dan pendapat yang membolehkan klausula baku ini dikarenakan dapat memudahkan transaksi, memastikan terdapat standar pelayanan yang sama bagi seluruh konsumen dengan menghilangkan kesempatan menegosiasikan isi perjanjian secara langsung dengan konsumen sehingga merugikan dan terjadi ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian dengan pihak konsumen karena barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan apabila terdapat suatu kecacatan.

Khiyar merupakan hak yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk mencegah kerugian dan penyesalan bagi kedua belah pihak dalam transaksi perdata. *Khiyar* juga memiliki tujuan agar kemaslahatan yang ingin dicapai dalam transaksi dapat tercapai dengan baik dan dapat menimbulkan kesukarelaan antara kedua pihak.

Secara umum, klausula baku yang diberlakukan pada toko dan swalayan berbentuk tulisan yang dibuat oleh pihak pengelola usaha, mereka membuat isi dari klausul tersebut tanpa sepengetahuan konsumen. Begitu juga penerapan klausula baku pada Konter Natural Cell.

Gambaran mengenai mekanisme pencantuman klausula baku yang terdapat pada Konter Natural Cell yakni klausula baku berbentuk tertulis, dimana klausula itu dicantumkan pada nota atau kuitansi dan dalam bentuk dokumen pada konter. Berikut ini merupakan gambaran mengenai mekanisme pencantuman klausula baku pada Konter Natural Cell :



Bagan 2 : Mekanisme pencantuman klausula baku pada natural cell

a. Nota Pembelian

Pada jenis nota pembelian barang berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran suatu barang maupun suatu produk dengan berisikan jenis barang yang dibeli beserta spesifikasinya lengkap dengan harga jual. Dalam nota pembelian barang yang digunakan pada Konter Natural Cell terdapat klausula baku yang dituliskan dengan tinta warna merah yang letaknya pojok kiri bawah.

Natural Cellular
 Jl. Raya Banjarejo - Mojowetan
 Hp. 081 227 090 680

Bicara: 25 September 2021
 Kepada Yth: Aris
 No. HP: 0813 8558 0380

Qty	Type HP	No. Imei	Harga	Jumlah
1	1x Second Oppo A83 (2018) RAM 2 GB/16 (R011 601d)	R69055 032569 753	Rp 410.000	
1	case bening		Rp 15.000	
1	Cable data		Rp 25.000	
			Jumlah Total	Rp 450.000

PENYATAAN :
 - Validitas barang sesuai
 di cek dahulu
 - Barang yang sudah dibeli tidak dapat
 dikembalikan

Tanda Terima: _____
 Hutan Kanti

Gambar 2 : Nota Pembelian Natural Cell

Sumber : Natural Cell

b. Nota Servis

Sedangkan pada nota servis memiliki fungsi sebagai alat bukti untuk pengambilan gadget yang diservis dan juga sebagai alat bukti pembayaran biaya servis. Pada nota servis yang digunakan di Konter Natural

Cell juga terdapat pencantuman klausula baku yang dituliskan dengan tinta merah yang letaknya berada ditengah bagian bawah nota.

NOTA SERVICE

NATURAL CELL
SERVICE HANDPHONE BISA DITUNGGU
JUAL BELI HANDPHONE SECOND MURAH DAN TERLAMBAKA

AL. KATA BANGKALAS DS. MANJWETAN RT 07 RW 02
-02-022-2076-8444

NOTA NO: _____

TANGGAL : 9 September 2024

NAMA : Amalia

NO. HANDPHONE : 0822 2076 8999

☐ SERVICE

☐ PIN / POLA

KERUSAKAN
LCD full set

DATA HANDPHONE
MEREK : Vivo
Tipe : Vivo 96
NO. IMEI : _____

KETENTUAN

BIAYA SERVICE

FAMILIK HANDPHONE

TERMIN

Gambar 3 : Nota Servis Natural Cell

Sumber : Natural Cell

c. Dokumen

Selain pencantuman pada nota penjualan dan nota servis Konter Natural Cell juga mencantumkan sejumlah klausula-klausula dengan bentuk Dokumen yang letaknya tersembunyi, dicetak menggunakan kertas HVS ukuran A4 berwarna putih dituliskan dengan tinta hitam dengan bingkai merah. Dalam dokumen tersebut berisikan klausul yang telah dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak. Letak dokumen klausul tersebut ditempelkan di dekat meja kasir, sedangkan jarak antara meja kasir dengan etalase tempat transaksi antara pelaku usaha dan konsumen cukup jauh sehingga klausula baku tersebut tidak dapat terbaca dan para konsumenpun tidak menyadari bahwa kertas yang di tempelkan tersebut merupakan klausula baku yang telah ditetapkan secara

" Memang sudah aturan disini seperti itu . Maka dari itu kita mencantumkan pada nota pembelian maupun nota servis. Pada nota pembelian kita mencantumkan pernyataan bahwa setiap barang yang dibeli, tidak bisa di tukar maupun kembalikan, itulah sebabnya juga terdapat pernyataan untuk mengecek dengan teliti barang yang sudah dibeli karena sudah jadi aturan kalau barang yang sudah dibeli dan sudah dibawa keluar dari konter, secara otomatis, tidak bisa dikembalikan dan untuk pencantuman pada nota servis disitu juga disebutkan berbagai ketentuan aturan mengenai servis ponsel disini "

Selain itu peneliti menanyakan terkait penerapan klausula baku yang tersembunyi yang letaknya jauh didekat meja kasir kemudian pemilik mengatakan:

*"Masalah Pencantuman perjanjian yang ada ditembok itu sebenarnya sudah lama sekali sudah diterapkan kurang lebih hampir 6 atau 7 tahunan tertempel disitu karena dulu posisi etalase barang berada dibelakang didekat meja kasir setelah direnovasi sekitar tahun 2020 maka etalase ditempatkan diposisi paling depan supaya terkesan besar dan lega ditaruh didepan tetapi meja kasir tetap disitu supaya lebih aman dan isi aturannya tidak ada yang dirubah sejak dulu masih tetap sama "*⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha, diketahui bahwa pelaku usaha yang memakai klausula baku pada nota dan selebar kertas yang ditempel ditempat tersembunyi tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang di timbulkan oleh

⁸⁴ Bapak Antok, Pemilik Counter Natural Cell, Wawancara, Blora, 23 Agustus 2024

konsumen. Menurut keterangan yang diberikan Bapak Antok selaku pemilik Konter Natural Cell menyatakan bahwa dicantumkannya klausula baku karena hal tersebut merupakan tanggung jawab konsumen itu sendiri untuk teliti ketika membeli dan pencantuman klausula baku merupakan hak dari pelaku usaha. Selain itu, menurut Bapak Antok bahwa tercantumnya klausula baku karena memang sudah hak dari pelaku usaha yang sewajarnya menerima pembayaran dari konsumen, sehingga tidak merugikan pelaku usaha. Jika konsumen mendapat cacat barang atau ketidaksesuaian barang, maka bukan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha, karena konsumen harus mengerti dan memahami perjanjian yang telah buat oleh pelaku usaha kepada seluruh konsumen tanpa membeda-bedakan yang berlaku hanya dalam sekali transaksi jual beli dan segala kekurangan, kerusakan barang yang telah di terima bukan tanggung jawab pelaku usaha.⁸⁵

Adapun hasil wawancara bersama konsumen yang mengalami kerugian yang peneliti peroleh, yakni sebagai berikut:

1. Masalah yang dialami Bapak Suwanto

Wawancara yang pertama, dengan Bapak Suwanto yang merupakan seorang pemilik warung sembako yang beralamat di Desa Kedung Kenongo Rt.03 Rw.05. Pada saat itu ponsel anak Bapak suwanto dengan merek ponsel samsung J5 2016 mengalami kerusakan tidak bisa menyala kemudian dibawa ke Konter Natural Cell setelah dicek oleh mekaniknya ternyata yang rusak hanya batrainya saja , kemudian beliau membeli batrai

⁸⁵ Bapak Antok, Pemilik Counter Natural Cell, Wawancara, Blora, 23 Agustus 2024

double power merk *Life Future* dengan harga Rp.80.000 dan dapat berfungsi ponselnya. Namun, setelah dipakai sehari-hari kemudian dicas tidak dapat menyimpan baterai kemudian beliau mencoba datang ke konter untuk menukarkan baterai yang rusak tersebut tetapi penjual mengatakan tidak dapat menukarkan barang karena kemasan baterai tersegel dan juga penjual mengatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Bapak Suwanto mengatakan :

“ Jadi saya kemarin membeli baterai double power untuk ponsel anak perempuan saya, sesampainya di rumah dicoba bisa menyala ponselnya , tetapi setelah baterainya tinggal 10% an dicas tidak dapat bertambah isinya, setelah itu saya bawa kembali ke konternya lagi untuk ditukarkan dengan baterai lain yang dapat dicas namun, sesampainya di konter pelayannya mengatakan bahwa tidak bisa ditukarkan dengan barang maupun uang karna barang yang dibeli bersegel sehingga tidak dapat ditukar atau dikembalikan bahkan saat saya membeli tidak diperkenankan membuka segel “

Masalah yang dialami oleh Bapak Suwanto ini sering terjadi pada masalah konsumen yang lain yaitu ketika konsumen membeli suatu produk yang bersegel. Pihak konsumen tidak bisa melihat atau mencoba produk yang akan dibeli dan sering kali konsumen merasa kecewa setelah produk yang dibelinya cacat atau tidak bisa digunakan. Pemberlakuan klausula baku pada Konter Natural Cell sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen tidak boleh menukar atau mengklaim atas produk yang mengalami kecacatan atau kerusakan setelah membeli.⁸⁶

⁸⁶ Bapak Suwanto, Konsumen Natural Cell, Wawancara, Blora, tanggal 26 Agustus 2024

2. Masalah yang dialami Ibu Anita Sari

Wawancara Kedua, dengan Ibu Anita Sari yang merupakan seorang pemilik kedai kopi yang berada di Grobogan Purwodadi yang tepatnya didaerah Soko, Jatiharjo Rt.06 Rw.02. Beliau 2 bulan yang lalu menserviskan *ponselnya* di Konter Natural Cell yaitu ponsel merek Infinix smart 9 untuk mengganti *IC cas* kemudian setelah diambil 2 bulan kemudian beliau ingin mengganti kartu simnya baru menyadari bahwa *memory card* dengan kapasitas 64 GB tidak ada di slot simnya padahal beliau tidak pernah membukanya sejak diserviskan. Kemudian beliau mencoba untuk menanyakan kepada pihak konter mengenai *memory cardnya* yang hilang. Namun, pihak konter mengelak dan mengatakan bahwa kehilangan dalam bentuk apapun setelah pengambilan ponsel bukan tanggung jawab mereka lagi. Ibu Anita Sari mengatakan :

“ Sekitar 2 bulan yang lalu saya pernah memperbaiki ponsel disini kebetulan saat itu saya sedang berkunjung kerumah ibu mertua saya didekat sini, mekaniknya mengatakan bahwa ponselnya bisa ditunggu setelah itu saya tinggal terlebih dahulu ke rumah ibu mertua karna estimasi servisnya sekitar 2,5 jam. Setelah jadi sudah saya cek ponselnya berfungsi namun, saya tidak membuka bagian slot simnya karena memang sudah tertera muncul sinyal kartu sim saya, pada saat kemarin saya ingin mengganti kartu sim karena terblokir disitulah saya baru mengetahui bahwa memory card saya hilang tidak ada didalam slot sim ponsel, kemudian hari ini saya kebetulan jadwal main ke rumah ibu mertua saya sekalin mau ngambil memory card yang tertinggal dikonter, Saat dicari oleh pihak konternya tidak ada entah hilang atau bagaimana dan pihak konter

mengkonfirmasi bahwa setiap kelengkapan ponsel servis yang hilang bukan tanggung jawab konter dan pihak konter menuturkan sudah ada peraturannya pada selembar kertas yang berisikan peraturan yang letaknya tidak terlihat dan saya tidak tahu adanya kertas tersebut dan terlebih lagi diambalnya dalam kurun waktu yang lama “

Dengan kejadian yang dialami oleh Ibu Anita Sari, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pencantuman klausula baku yang tersembunyi dan berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dapat merugikan pihak konsumen yang mana seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha harus ditanggung oleh pihak konsumen itu sendiri dan menyebabkan kerugian materiil. Namun, sebagai konsumen kita juga diwajibkan untuk teliti dan berhati-hati.⁸⁷

3. Masalah yang dialami Bapak Supardi

Wawancara ketiga, yaitu dengan seorang pensiunan TNI Angkatan Darat bernama Bapak Supardi warga Desa Sumberejo, Rt.02 Rw.01 Kec. Ngawen. Beliau pada 3 hari yang lalu menserviskan ponselnya yang rusak speaker teleponnya sehingga tidak bisa digunakan untuk menelepon, apabila digunakan untuk menelepon beliau tidak dapat mendengar suara dari lawan bicaranya kemudian diganti speaker teleponnya dengan ongkos servis Rp. 45.000 setelah diganti sudah bisa digunakan dengan baik untuk menelepon akan tetapi, 3 hari kemudian suara speaker teleponnya menjadi pecah dan tidak jelas. Kemudian dibawah ke konter lagi untuk memperbaiki lagi dengan harapan mendapatkan

⁸⁷ Ibu Anita Sari, Konsumen Natural Cell, Wawancara, Blora, tanggal 1 september 2024

garansi karena baru 3 hari penggantian speakernya. Ternyata pihak konter mengatakan bahwa tidak ada garansi pada setiap barang yang diservis selama dicoba ditempat sudah dapat digunakan maka dianggap telah selesai. Bapak Supardi mengatakan :

“ Kemarin lusa saya memperbaiki ponsel dikonter Natural Cell karena saat saya gunakan untuk menelepon tidak terdengar suaranya sama sekali . Setelah diserviskan memang berfungsi dengan baik tidak ada masalah. Namun, tadi pagi saat saya gunakan untuk menelepon istri suaranya terdengar sangat kecil dan pecah sehingga tidak jelas maka dari itu saya kembali ke konter untuk menanyakan kepada mekaniknya kenapa speakernya rusak lagi setelah dicek ternyata memang speaker harus diganti kembali dengan yang baru pihak konter juga mengatakan tidak ada garansi dikarenakan mengganti spearpartnya dengan yang baru dan ongkos servisnya sama dengan harga awal yaitu 45 ribu . Ya mau tidak mau saya harus membayar lagi kalau tidak ponselnya tidak bisa digunakan , terlebih lagi telinga orang tua seperti saya ini jika tidak keras tidak akan terdengar “

Permasalahan yang dialami oleh Bapak Supardi menyebabkan rasa terpaksa karena hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang konsumen yaitu garansi atas kerusakan barang karena memang tidak ada kesalahan ataupun kelalaian dalam pemakaian barang yang menyebabkan kerusakan. Namun, pihak pelaku konsumen tidak mau mengganti karena menganggap apabila barang saat dicoba sudah bisa maka dianggap tanggung jawabnya sudah tuntas.⁸⁸

⁸⁸ Bapak Supardi, Konsumen Natural Cell, Wawancara, Blora, tanggal 12 september 2024

4. Masalah yang dialami Ibu Amalia

Wawancara keempat, yaitu dengan Ibu Amalia yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang pernah membeli kabel cas yang didalam kemasan kardus bersegel dan tidak bisa dicoba. Meskipun pada konter disediakan tester atau contoh dari produk untuk kita lihat dan mencobanya tetap saja tidak bisa menjamin bahwa barang yang ada sesuai dan tidak ada kecacatan. Hal ini akan sangat merugikan konsumen, dikarenakan konsumen tidak bisa melihat langsung isi dari produk yang akan dibelinya, bisa saja produk yang akan dibeli tersebut terdapat kecacatan, patah ataupun warnanya tidak sesuai. Ibu Amalia mengatakan :

“ Saya pernah membeli kabel yang digunakan untuk mengecas ponsel , waktu itu saya membelinya dengan harga 25 ribu dan saat saya coba setibanya dirumah ternyata ujung colokannya terdapat kecacatan penyok sehingga tidak bisa digunakan untuk mengecas setelah itu saya kembali ke konter untuk menukarkan kabel dengan yang baru, tetapi pihak konter menolak dengan alasan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar maupun dikembalikan seperti yang tertera pada nota pembelian “

Dengan adanya masalah yang seperti Ibu Amalia alami membuat Ibu Amalia kecewa telah berbelanja di sana , dikarenakan Ibu Amalia merasa dirugikan dengan membeli produk yang tidak bisa digunakan dan merasa kecewa karena pihak konter tidak mau bertanggung jawab.⁸⁹

⁸⁹ Ibu Amalia, Konsumen Natural Cell, Wawancara, Blora, tanggal 25 september 2024

5. Masalah yang dialami Bapak Samaji

Wawancara Kelima, yaitu dengan seorang pekerja lepas yang bernama Bapak Samaji yang merupakan warga Desa Bacem Dukuh Gedong rt.02 rw.04. Beliau memperbaiki ponselnya yang rusak di Konter Natural Cell pada Rabu pagi karena mekanik mengatakan stok Lcdnya kosong maka Bapak Samaji dijanjikan sore hari untuk pengambilannya akan tetapi setelah diambil pada sore harinya ponselnya tidak bisa digunakan dan Lcdnya hanya berfungsi setengah bagian saja yang sebagianya tidak dapat disetuh maupun digerakkan. Bapak Samaji mengatakan :

“ Pada saat pagi hari itu saya membawa ponselnya untuk diservis. Karena ponselnya mati total tidak bisa menyala setelah diperiksa oleh mekaniknya ternyata harus mengganti Lcdnya , saya diminta untuk mengambilnya pada sore hari, sepulang saya kerja saya ambil ponselnya dan saya bawa pulang, belum sampai saya cek atau saya gunakan saat ada telepon masuk saya coba angkat namun, ponsel tidak merespon kemudian saya coba lagi yang bagian atas ternyata bisa dan bagian bawahnya tidak bisa, segera saya kembali ke konter untuk mengecekkan kembali malam harinya , sesampainya di konter dicek ternyata fleksibel Lcdnya rusak harus diganti , dan karena membongkar ponselnya resikonya besar bisa saja lcdnya rusak maka saya dikenakan biaya bongkar sebesar 50 ribu untuk memperbaiki fleksibelnya. Dengan terpaksa saya membayarnya karena sayang sekali jika saya sudah mengeluarkan uang 250 ribu untuk lcdnya tetapi hanya berfungsi sebagian “

Pada kasus yang dialami oleh Bapak Samaji ini sudah jelas bahwa pihak konter mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak konsumen dengan menarik uang untuk membongkar ponsel yang rusak padahal belum dipakai oleh pihak konsumen yang mana seharusnya pihak pelaku usaha yang bertanggung jawab sepenuhnya.⁹⁰

6. Masalah yang dialami Bapak Teguh Widiyanto

Wawancara Keenam, dengan pemilik dari Konter Raffi Cell yaitu Bapak Teguh Widiyanto yang beralamatkan Jl Raya Ngawen rt 03 rw 01 Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen, beliau merupakan pemilik konter yang bekerja sama dengan Konter Natural Cell dikarenakan apabila ada Konter yang menyetorkan ponsel servisannya disana maka mendapatkan harga khusus yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pelanggan yang lain. Namun, tidak dapat dipungkiri perjanjian baku yang berisikan klausula – klausula tersebut juga berlaku sama rata dan tidak dapat ditawar maupun dinegosiasikan meskipun menyetorkan ponsel servisannya dalam jumlah banyak. Tentunya Bapak Teguh pernah mengalami kerugian yang harus ditanggungnya dikarenakan pada awalnya Bapak teguh tidak diberi tahu bagaimana perjanjiannya dia sempat mengira bahwa seluruh ponsel servisannya yang disetorkan apabila terdapat kerusakan atau kehilangan maupun kecacatan mungkin bisa dikembalikan dengan dalih bahwa tentu pihak konter tersebut bisa memberikan garansi kepada pihak yang sesama pelaku usaha. Padahal kenyataannya tidak. Dan karena tidak adanya keterangan lebih lanjut mengenai isi

⁹⁰ Bapak Samaji, Konsumen Natural Cell, Blora, tanggal 25 september 2024

klausula tersebut, terjadilah kesalahfahaman. Bapak Teguh mengatakan :

“ Saya pernah mengalami kerugian kurang lebih 350 ribu karena pada saat itu ponsel yang saya setorkan mengalami keretakan pada touchscreennya saja dan ingin diganti touchscreennya saja tidak satu set dengan Lcdnya, karena harganya mahal. Setelah saya bawa kesana dicek pada awalnya mengatakan bisa tetapi dipisahkan dulu antara touchscreennya dengan Lcdnya menggunakan mesin press selah jadi sudah sampai ditangan konsumen saya ternyata terdapat kecacatan pada saat proses pengeleman antara lcdnya dan touchscreennya tersebut dan mau tidak mau harus mengganti satu set dengan lcdnya, dan saya meminta garansi namun tidak diberikan oleh pihak sananya karena katanya harganya sudah murah serta pengerjaannya sudah maksimal didukung dengan mereka memiliki dokumen yang berisi peraturan perjanjian yang mereka sediakan dan posisinya pada saat itu saya belum mengetahuinya sehingga saya menggantinya lagi senilai 350 ribu “

Masalah yang dialami oleh Bapak Teguh ini merupakan masalah yang sering kali terjadi maka sebagai konsumen harus lebih teliti dan berhati – hati dengam adanya pencantuman klausula tersembunyi dan berisikan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab , tidak memberikan garansi , serta tidak mau mengembalikan uang apabila terdapat kecacatan terhadap barang maupun jasa oleh pelaku usaha seperti halnya pada Konter Natural Cell yang menyebabkan kerugian pada konsumen .⁹¹

⁹¹ Bapak Teguh Widiyanto, Konsumen Natural Cell, Wawancara, Blora, tanggal 27 Agustus 2024

BAB IV

ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KONTER NATURAL CELL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell Perspektif Hukum Islam

Jual beli merupakan kegiatan *muamalah* yang menjadi rutinitas yang di lakukan oleh masyarakat yang di lakukan oleh setiap manusia, akan tetapi jual beli yang baik menurut pandangan Islam belum tentu semua umat muslim melakukannya. Bahkan sebagian orang muslim belum mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum yang berkaitan dengan transaksi secara Islam.⁹² Berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹³

⁹² Syaidun, *Transaksi Jual Beli Terhadap Pandangan Hukum Islam*, Commodity: Vol.1, No.1, Mei 2022, Hlm.12

⁹³ Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an (Q.S An- Nisa ayat 29)*.

Pada ayat ini dijelaskan tentang larangan untuk tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang *batil*, yaitu dengan cara yang tidak ditentukan dalam islam. Akan tetapi boleh mengambil harta orang lain dengan kesuka relaan hati dengan akad yang sah menurut syariat, misalnya jual beli dan sewa-menyewa, akan tetapi harus dengan cara yang dibolehkan menurut syariat, berdasarkan firman Allah SWT. :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“ Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka ”

Yang memiliki arti yaitu makanlah harta hasil jual beli yang dilakukan atas dasar saling ridha. Keridhaan ditandai dengan akad menggunakan lafal atau lisan yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar atau perpindahan kepemilikan dalam harta sesuai dengan rukun pada jual beli dan juga sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dalam hukum positif dikenal sebagai kehendak pihak- pihak (*al-tabir 'an al-iradah*) yang dibenarkan *syara'*, yaitu jual-beli yang dibenarkan *syara'*, seperti dijelaskan ulama Hanafiah bahwa jual-beli dinilai sah apabila dilakukan dengan ucapan/perbuatan yang menunjukkan keridaan pihak-pihak yang berakad mengenai pertukaran harta yang dimengerti masyarakat sesuai '*urf*' atau adat/kebiasaan.⁹⁴

Praktik pencantuman Klausula baku yang diterapkan pada Konter Natural Cell tidak memenuhi syarat sahnya jual beli berupa barang yang diperjual beli harus terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak ada '*aib*' atau kekurangan dan

⁹⁴ Jaih Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm.11

jelas wujudnya, jual beli mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak karena adanya klausula tersembunyi dalam bentuk dokumen, sehingga tidak terpenuhi pula syarat dari objek jual beli (*Ma'qud 'alaih*) yang mengharuskan barang diketahui, maksudnya ialah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas wujudnya, baik zatnya, bentuknya, sifatnya maupun harganya. Sehingga mencegah terjadinya kekecewaan diantara kedua belah pihak. Karena, Pada realitanya masih banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat adanya cacat pada barang yang dibelinya karena tidak diperbolehkan membuka segel dan mengujinya.

Jual beli dengan menggunakan perjanjian baku merupakan suatu transaksi jual beli yang mana telah ditetapkan bentuk negosiasi melalui suatu perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli bahwa barang yang telah dibeli tersebut tidak dapat ditukar maupun dikembalikan kembali. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Khiyar yaitu memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi. Penerapan *khiyar* bertujuan untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual atau salah satu yang membutuhkan hak *khiyar* tersebut. Status *khiyar* itu diperbolehkan bertujuan untuk kemaslahatan diantara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang dirugikan. Sesuai dengan Hadist untuk melakukan *khiyar* sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِثَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka” (HR. Bukhori Muslim).⁹⁵

Dalam Hukum Islam *khiyar* dibagi menjadi 2 yaitu *khiyar iradiyah* yang merupakan hak *khiyar* yang timbul yang dikarenakan suatu kesepakatan diantara pihak akad. Jadi, hak *khiyar* ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi karena keinginan pihak-pihak yang melakukan akad sedangkan, hak *khiyar* yang melekat dalam akad yaitu *khiyarat hukmiyah* yang merupakan *khiyar* yang diadakan untuk memenuhi hajat (*mashlahat*) pihak akad, maka *khiyar* ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak - pihak yang berakad. *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar Majlis*, *ru'yah* dan *khiyar 'aib*.

Sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat penyempurna agar perjanjiannya tidak disebut *fasid*, yakni syarat keabsahan perjanjian. Salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah perjanjian tidak boleh mengandung *gharar* atau ketidakjelasan. Setiap perjanjian yang dilakukan baik menurut perundangan maupun syariat pada

⁹⁵ Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2* ,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hlm.10

prinsipnya selalu melibatkan paling tidak dua pihak yang mengikat diri antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan pada klausul baku peraturan yang dibuat khusus oleh penjual tanpa menghiraukan hak para pembeli. Dalam merealisasikan perjanjian tersebut, tentu harus ada sebuah kesepakatan dengan rasa kerelaan dan beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak dari pihak pembeli .

Berdasarkan diberlakukannya klausula baku di Konter Natural Cell mengakibatkan kerugian pada konsumen dikarenakan hak *khiyar 'aib* yang semestinya diberikan kepada konsumen karena merupakan hak *khiyar hukmiyah* atau hak yang melekat dalam akad dihilangkan dan tidak dipenuhi karena dicantumkan klausula baku. Hal ini mengakibatkan jual beli tidak bisa dikatakan sesuai dengan syariat islam yang berlaku karena terdapat unsur dusta dan menyembunyikan keadaan objek dalam transaksinya. Maka, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dzalim dan menyebabkan suatu kemudharatan karena sifatnya yang mengelabui musuh dan terdapat unsur paksaan untuk mematuhi klausula baku yang dibuat sepihak

Pada praktiknya pencantuman klausula baku pada Konter Natural Cell terdapat pada nota penjualan yang bertuliskan **“barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”** dan dalam bentuk lain dicantumkan pada nota servis yang ditulis **“Kehilangan atau kerusakan pada barang yang diservis bukan tanggung jawab kami”** oleh karena itu , konsumen tidak dapat menukarkan ataupun mengembalikan barang yang telah dibeli jika mengalami kecacatan. Adanya klausula baku mengakibatkan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan harus menerima kerugian karena pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang yang telah

dibeli oleh konsumen.⁹⁶ Sebab itulah yang dapat menimbulkan rasa tidak kerelaan pada jual beli yang mana keridhaan atau kerelaan menjadi hal yang utama dan menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah pada jual beli. Syarat sahnya jual beli yang mengakibatkan akad menjadi rusak (*fasid*).

Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula Baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.⁹⁷ Seperti halnya pada Konter Natural Cell yang mana terdapat klausula yang menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha dimana dicantumkan klausula pada nota servis yaitu **“Kehilangan atau kerusakan pada barang yang diservis bukan tanggung jawab kami”** dan pada dokumen berbentuk kertas yang tersembunyi yang bertuliskan **“Kehilangan kelengkapan (kartu sim, memory card, slot sim/sim tray, case) pada barang servis bukan tanggung jawab kami”** dengan pencantuman klausul tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen yang dimana seharusnya merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha.⁹⁸

Klausula baku seharusnya tidak diberlakukan dalam jual beli karena ketidakrelaan dan ketidakpuasan di dalamnya. Konsumen merasa tidak rela dan tidak puas ketika membeli barang ditempat yang menerapkan

⁹⁶ Ibu Amalia, Konsumen Natural Cell, Wawancara, Blora, tanggal 25 september 2024

⁹⁷ Saipullah dan Hilda, *Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm.3

⁹⁸ Ibu Anita Sari, Konsumen Natural Cell, Wawancara, Blora, tanggal 1 september 2024

klausula baku, konsumen akan merasa kecewa terhadap produk-produk yang akan dibelinya. Selain karena barang yang dibeli terdapat kecacatan, kualitas barang yang diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Seharusnya pihak toko memberikan hak *khiyar 'aib* dikarenakan terdapat kecacatan pada objek jual belinya. Bila sudah terlanjur terjadi, maka *khiyar ta'yin* bisa dijadikan solusi bagi konsumen untuk menghindari kerugian lebih besar.

Hukum Islam melarang pemberlakuan klausula baku karena dapat merugikan sebelah pihak serta menghilangkan hak *khiyar* yang seharusnya menjadi hak konsumen. Dimana hak *khiyar* merupakan memilih atau melanjutkan transaksi yang sedang berlangsung. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis bahwa jual beli tidak boleh adanya ketidakjelasan atau *gharar* dan tidak mengandung sifat mengelabui atau menipu calon pembeli. seperti yang tertuang di dalam Q.S Al- Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁹⁹

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁹⁹

Dalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli jika dalam jual beli yang

⁹⁹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S.Al- Baqarah ayat 188).

mengandung ketidakjelasan dalam praktiknya maka transaksi tersebut dilarang karena dapat merugikan atau mendzalimi salah satu pihak.

Berdasarkan temuan lapangan terkait jual beli yang terdapat klausula baku, sering terjadi ketika konsumen membeli suatu produk yang akan dibeli dan sering kali konsumen tidak bisa melihat atau mencoba produk yang akan dibeli karena terdapat segel dan tidak diperbolehkan membuka segelnya dan juga sering kali konsumen merasa kecewa setelah produk yang dibelinya cacat atau tidak bisa digunakan. Pemberlakuan klausula baku di Konter Natural Cell sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen tidak boleh menukar atau mengembalikan atas produk yang mengalami kecacatan atau kerusakan setelah membeli. Pemberlakuan klausula baku pada Konter Natural Cell tidak sah karena masih mengandung unsur ketidakjelasan dalam segi kualitas barang dan juga tidak berlakunya hak *khiyar* pada jual beli sehingga tidak bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat islam karena jika terdapat kecacatan atau ketidakesuaian objek pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab dengan tameng tercantumnya klausula baku yang dibuat sepihak olehnya.

Jual beli diharuskan memiliki rasa saling ridha antara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang ditetapkan oleh penjual. Dalam klausula baku disini sangat mendzalimi konsumen dengan memberlakukan perjanjian sebelah pihak yang mana konsumen sama sekali tidak mengetahui isi dari klausula tersebut.

B. Analisis Pencantuman Klausula Baku Pada Konter Natural Cell Perspektif Hukum Positif

Perjanjian baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta perkembangan perjanjian baku yang banyak mendapat sorotan kritis dari para ahli hukum, yaitu sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandarisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian itu. Sorotan para ahli hukum dan berlakunya perjanjian baku selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausul-klausul yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak.¹⁰⁰

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan yang digunakan untuk meninjau hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi agar berjalan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan jual beli baik pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Hak konsumen disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas :

¹⁰⁰ Nizla Rohaya, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*, Jurnal Huum Replik, Volume 6 No. 1, Maret 2018., Hlm.26

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰¹

Pada penelitian lapangan di Konter Natural Cell terdapat beberapa hak konsumen yang belum dipenuhi diantaranya:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa karena pada prakteknya masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga tidak terpenuhi hak konsumen pada hasil wawancara terdapat pihak konsumen yang tidak

¹⁰¹ Pasal 4 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dikarenakan pihak pelaku usaha tidak menjelaskan secara jujur mengenai produk yang dijual sehingga apabila terdapat kecacatan ataupun ketidaksesuaian barang yang menimbulkan kekecewaan dan kerugian terhadap konsumen.

2. Pelaku usaha juga tidak memenuhi hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, pada hampir keseluruhan hasil wawancara para konsumen tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi ataupun kompensasi dikarenakan tercantumnya klausula baku pada Konter Natural Cell.

Tidak terpenuhinya hak konsumen dikarenakan pelaku usaha tidak menerapkan dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada huruf :

1. Huruf (a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
2. Huruf (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
3. Huruf (e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
4. Huruf (f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.¹⁰²

Pada praktiknya jual beli dilaksanakan pada Konter Natural Cell menyalahi aturan dengan :

1. Menjual barang yang cacat atau tidak sesuai dengan gambar dan keterangan.
2. Penjual juga tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk menukarkan atau mengembalikan barang, serta tidak memberi jaminan atau garansi atas barang yang konsumen.
3. Pelaku usaha tidak memberi kesempatan konsumen untuk menguji atau mencoba barang yang di jual bahkan terdapat klausula yang isinya **“Mohon tidak membuka barang yang bersegel, membuka segel berarti membeli”** berdasarkan keluhan konsumen yang merasa dirugikan dan menagih hak untuk mendapatkan barang yang sesuai.¹⁰³

Ketentuan pencantuman klausula baku yang tidak sesuai pada Konter Natral Cell diatur didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu :

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Pada huruf (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan adanya klausula baku

¹⁰² Pasal 7 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰³ Ibu Amalia, Konsumen Natural Cell, Wawancara, Blora, tanggal 25 september 2024

beberapa diantaranya terdapat di nota pembelian terdapat tulisan **“barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dan dikembalikan”**, pada nota servis terdapat beberapa tulisan seperti **“Kehilangan atau kerusakan pada barang yang diservice bukan tanggung jawab kami”** dan juga terdapat pada dokumen klausula yang tersembunyi yang menyatakan pengalihan tanggungjawab yang seharusnya merupakan tanggungjawab pelaku usaha dialihkan kepada konsumen sepenuhnya diantaranya :

- a.) Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar maupun dikembalikan
- b.) Masa berlaku nota servis satu bulan terhitung sesuai tanggal nota. Apabila pengambilan lebih dari satu bulan dan terdapat kehilangan barang maka bukan tanggung jawab kami
- c.) Kehilangan kelengkapan (kartu sim, *memory card*, slot sim/*sim tray*, *case*) pada ponsel servis bukan tanggung jawab kami
- d.) Saat pengambilan ponsel servis mohon dicek kembali. Apabila ada kerusakan ponsel servis setelah pengambilan bukan tanggung jawab kami

¹⁰⁴

2. Pada huruf (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Hasil wawancara membuktikan bahwa Konter Natural Cell menolak untuk menukar barang yang cacat dan tidak bisa dikembalikan dengan alasan terdapat peraturan yang dicantumkan pada klausula baku.

¹⁰⁴ Ahmad miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm.107-108

3. Pada huruf (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Pada saat ada konsumen yang ingin menukarkan barang dengan uang ataupun barang yang sesuai pelaku usaha menolak.¹⁰⁵

Bagi penjual atau pelaku usaha di masa sekarang, klausula baku merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Pencantuman klausula baku dalam proses jual beli akan sangat menguntungkan pihak penjual, mereka akan terhindar dari tanggung jawab terhadap produk yang cacat maupun rusak. Sedangkan bagi konsumen pencantuman klausula baku sangat merugikan, konsumen tidak bisa mengembalikan ataupun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk cacat atau rusak.

Berdasarkan pencantuman klausula pada Konter Natural Cell menimbulkan kerugian bagi konsumen dimana pemberitahuan tentang tidak bolehnya mengembalikan maupun menukarkan barang yang sudah dibeli/dibawa pulang oleh pembeli tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan konter menempatkan pemberitahuan tentang isi klausula baku tersebut pada posisi yang dapat terlihat oleh pembeli yaitu terletak pada bagian dekat meja kasir yang posisinya sangat jauh dengan etalase tempat melakukan transaksi jual beli sehingga tidak terlihat dan terbaca. Hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu :

¹⁰⁵ Pasal 18 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.¹⁰⁶

Pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka berlaku ketentuan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 :

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.¹⁰⁷

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.¹⁰⁸

Dengan demikian, diharapkan pelaku usaha tidak mencantumkan klausula baku yang letaknya tersembunyi atau sulit terlihat. Sehingga konsumen akan tahu peraturan yang ditetapkan pada toko dan akan lebih berhati-hati dan lebih teliti ketika akan membeli karena jika mereka tidak teliti akan ada resiko yang mereka tanggung.

Hal tersebut sesuai dengan kewajiban konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5 yaitu:

¹⁰⁶ Pasal 18 ayat 2 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰⁷ Pasal 18 ayat 3 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰⁸ Pasal 18 ayat 4 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pada huruf (d) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.¹⁰⁹

Dengan adanya kewajiban ini agar konsumen lebih berhati-hati terhadap klausula yang merugikan dan lebih teliti apa yang sudah menjadi peraturan pada setiap toko.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5

BAB V

KESIMPULAN

1) KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terkait analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pencantuman klausula baku pada Konter Natura Cell, maka penulis menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Klausula baku yang dicantumkan pada Konter Natural Cell berbentuk tertulis didalam suatu dokumen dan nota/kuitansi dengan menggunakan prinsip "*take it or leave it*". Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya sahnyanya. Namun, pada praktiknya tidak terpenuhinya syarat sahnyanya jual beli yang mana barang yang diperjualbelikan tidak jelas kualitasnya dan juga masih terdapat unsur paksaan, ketidakrelaan dan penipuan yang mengakibatkan akad menjadi rusak sehingga tidak terpenuhi pula syarat dari objek jual beli (*Ma'qud 'alaihi*) yang mengharuskan barang dapat dimanfaatkan dan barang yang diperjual belikan jelas wujudnya, baik zatnya, bentuknya, sifatnya maupun harganya. Dalam hukum islam, klausula baku tidak dibenarkan bila aturan tersebut memberatkan sebelah pihak. Maka Islam sendiri memberikan jalan berupa hak opsi (*Khiyar*) demi mencegah *kemudharatan* seperti tidak tepenuhinya syarat dalam jual beli, ketidakjelasan wujud barang, unsur tipuan atau mengelabui konsumen yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam pandangan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa praktik pencantuman klausula pada penelitian ini tidak

diperbolehkan karena merugikan konsumen dan terdapat unsur keterpaksaan dan ketidakridhaan dari konsumen karena tidak diberlakukannya *khiyar 'aib* didalam transaksi jual belinya. Pada penelitian ini klausula baku tidak diperbolehkan karena terdapat juga unsur *dzalim* terhadap konsumen dengan memberlakukan perjanjian sepihak yang mana konsumen sama sekali tidak mengetahui isi dari klausula karena letaknya yang sulit terlihat atau tersembunyi.

2. Penerapan klausula baku pada Konter Natural Cell dalam perspektif Hukum Positif tidak diperbolehkan karena telah melanggar Undang - Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan melanggar beberapa pasal yang merugikan konsumen diantaranya :
 - Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 mengenai Hak konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam transaksi. Konsumen berhak untuk memilih barang. Berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dan berhak atas kompensasi atau ganti rugi apabila barang tidak sesuai atau terdapat kecacatan.
 - Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha yang mana wajib memberikan informasi yang benar , jelas dan jujur mengenai kondisi barang/jasa. berkewajiban memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang/jasa dan memberikan garansi terhadap barang yang diperdagangkan. Wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila terdapat kerugian atas barang atau jasa.
 - Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan pelarangan pencantuman Klausula baku apabila terdapat pengalihan tanggungjawab, menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan

kembali barang , dan menolak penyerahan kembali uang atas barang yang telah dibeli.

- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Maka dari itu, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya seperti yang ditetapkan dalam UUPK dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

2) SARAN

1. Pencantuman klausula baku pada Konter Natural Cell lebih baik dicantumkan pada banner saja supaya terlihat dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan adanya klausula tersembunyi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku dan untuk dijadikan pembelajaran supaya lebih baik lagi kedepannya. Dan untuk barang yang bersegel lebih baik diberi garansi ataupun membuka segel dihadapan penjaga konter dan memberikan haknya konsumen untuk mencoba terlebih dahulu agar tidak ada yang merasa dirugikan lagi. Serta barang seris sebaiknya diberikan hak *khiyar* dalam tenggat waktu yang ditentukan.
2. Untuk Pemerintahan sebaiknya lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen agar pelaku usaha maupun konsumen dapat mengerti dan paham apa hak dan kewajibannya masing - masing dalam melakukan transaksi jual beli sehingga tidak akan ada lagi berat sebelah atau merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2012. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (No.800)*. Jakarta: Akbar Media.
- Al-Bukhari, Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi . 2019. *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2* , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Al-Mulakhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani.
- Apriliani, Abdul Atsar dan Rani. 2019. *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : CV BUDI UTAMA .
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Mufamalat (system Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Bintarawati, Fenny. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang : CV Lawwana .
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Amir. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hasanudin, Jaih Mubarak. 2017. *Fiqh Muamalah Maliyyah*. Bandung : SIMBIOSA REKATAMA MEDIA.
- Hasanudin, Oni sahroni . 2016. *Fiqh Muamalah (Dinamika teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaryam.
- Hidayatullah. 2019. *FIQIH*, . Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Ihsan, Abdul Rahaman & Ghufuran. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mubarak, Jaih . 2017. *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum* .Mataram: Universitas Mataram.
- Muhammad, Ikit dan Artiyanto. 2018. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mu'in, Zainuddin al-Malibari, Fathul. 1994. *Terj. Moch. Anwar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1.
- Muslich,Ahmad Wardi . 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH.
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang : Cv.Karya Abadi Jaya.
- Naja, H.R. Deng. 2006. *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba empat.
- Saurah, Muhammad bin Isa bin. 2017. *Sunan at-Tirmidzi jiid 2(No.1209)*. Jakarta: Gema Insani.
- Saputri, Dwi Atmoko dan Adhalia Septia. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang : Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Simanjuntak, Lilik Noor Yulianti dan Megawati. 2022. *Pendidikan Dan Perlindungan Konsumen*. Bogor : IPB Press.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*. Jakarta : Kencana.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* . Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Johannes Gunawan dan Bernadette M. 2021. *Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi*. Jakarta : Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Wisudawati, Aris Prio, Ecclisia Sulistyowati, dan Tri. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Yogyakarta : Pustakabaru press.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada .
- Zuhri, Moh. 1994. *Fikih Empat Madzhab*. Semarang: CV As-Syifa'.
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana.

Jurnal

- Krismat Hutagalung dkk, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No.2 Desember 2021.
- Leni Masnidar Nasution, Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mahzab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam), *Jurnal Al-Fikru Thn. XIII*, Vol.13 No. 1 Juni 2019.
- Nizla Rohaya, Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen, *Jurnal Huum Replik*, Volume 6 No. 1 Maret 2018.
- Rahil Sasia Putri Harahap dan Fiona Chrisanta, Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang - Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4 No.4 April 2023.
- Saipullah dan Hilda, Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Mu'amalah *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1 2021.
- Syaidun, Transaksi Jual Beli Terhadap Pandangan Hukum Islam, *Commodity*: Vol.1, No.1 Mei 2022.
- Wati Susiawati, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8.No.2 Novemver 2017.

Skripsi

- Mustaghfiroh. " Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline di Jepara dalam Perspektif Khiyar dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Studi kasus Toko Mba Ita)" , Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Khoiriyah, Amelia Anisatul. " *Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian klausula baku antara Shopeefood dan Shopee merchant* " , Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.

Sriharyanti. " *Tinjauan hukum Islam terhadap pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang* " , Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021.

Nafi'an, Fani. " *Perlindungan hukum terhadap pelanggan layanan internet Indihome dalam penggunaan kontrak baku* " , Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021.

Amiruddin,. " *Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan* " , Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

Website

<https://blorakab.bps.go.id> diakses pada Jumat, 27 september 2024, Pukul 07:30.

<https://www.direktoratperlindungankonsumen.htm> "Mencermati Klausula Baku Sebelum Menandatangani Kontrak", diakses pada Jumat, 2 Februari 2024, Pukul 09:00 .

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada Jumat, 27 september 2024, Pukul 12:00.

Al- Qur'an

Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an dan Terjemahan <https://quran.kemenag.go.id/>

Undang- Undang

Undang – Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Wawancara

Antok. *Wawancara*. Blora, 23 Agustus 2024.

Suwanto. *Wawancara*. Blora, 26 Agustus 2024

Sari, Anita . *Wawancara* .Blora, 1 september 2024

Supardi . *Wawancara*. Blora, tanggal 12 september 2024

Amalia. *Wawancara*. Blora, 25 september 2024

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran I

DATA NARASUMBER

Data Narasumber Pemilik Konter Natural Cell :

1. Bapak Antok (Pemilik Konter Natural Cell)
Alamat : Ds. Mojowetan Rt.08 Rw.02

Data Narasumber Konsumen Konter Natural Cell :

1. Bapak suwanto
Profesi : Pemilik warung sembako
Alamat : Ds.Kedungkenongo rt.03 rw.05 , Kab. Blora
2. Ibu Anita sari
Profesi : Pemilik kedai kopi
Alamat : Ds. Sukojatiharjo rt.06 rw.01, Kab.Grobogan
3. Bapak Samaji
Profesi : Pekerja lepas / Buruh
Alamat : Ds. Bacem Dukuh gedong rt.02 rw.04 , Kab. Blora
4. Bapak Supardi
Profesi : Pensiunan TNI
Alamat: Ds.Sumberjo gesik , ngawen rt.02 rw.01, Kab. Blora
5. Bapak Teguh Widianto
Profesi : Pemilik Konter Raffi Cell
Alamat : Ds. ngawen rt 03 rw 01 kel ngawen kec.ngawen , Kab.Blora
6. Ibu Amalia
Profesi : Ibu rumah tangga
Alamat : Ds. Mojowetan Rt.08 Rw.03 , Kab. Blora

*Lampiran II***DAFTAR PERTANYAAN****Daftar Pertanyaan Kepada Pemilik Konter Natural Cell**

1. Jenis barang dan jasa apa sajakah yang di perjual belikan pada konter ini?
2. Apakah konter ini mempunyai garansi bila terdapat kecacatan dalam produk ataupun jasa yang tersedia ?
3. Bila ada barang yang di beli konsumen bermasalah, Apakah barang tersebut dapat ditukar/dikembalikan ?
4. Apakah anda mengetahui aturan jual beli yang baik sesuai dengan hukum negara dan agama?
5. Apakah anda menerapkan klausula baku pada konter anda?
6. Bagaimanakah penerapan klausula baku pada konter ini?
7. Apakah penerapan klausula baku ini sudah sesuai dengan aturan UU Perlindungan Konsumen yang berlaku?
8. Apakah aturan/ Klausula baku yang diterapkan sudah diketahui dan difahami oleh konsumen?
9. Apakah Pencantuman Klausula Baku berbentuk dokumen tersebut memang sengaja ditempelkan ditempat yang sulit untuk dilihat ?

Daftar Pertanyaan Kepada Konsumen Natural Cell

1. Bagaimana sistematika jual beli pada konter tersebut?
2. Apakah anda mengenal praktik jual beli? Jika iya, jelaskan menurut anda praktik jual beli itu seperti apa?
3. Apakah anda mengetahui yang namanya klausula baku/aturan sepihak yang diterapkan suatu tempat jual beli ? Bila iya, Jelaskan.
4. Bila ada aturan yang diterapkan toko tersebut, Apakah anda memahami aturan secara rinci yang diterapkan konter tersebut?
5. Apakah pernah merasa ada permasalahan dan perselisihan antara anda dengan penjual saat transaksi jual beli barang tersebut?
6. Apakah anda pernah merasa dirugikan atas penjual barang ataupun jasa dalam melakukan transaksi jualbeli pada konter tersebut? Bila ada, Jelaskan masalah yang dimaksud.
7. Apakah anda tidak mencoba meminta kompensasi atau ganti rugi atas kerugian anda ?
8. Bila Pernah dirugikan, Bagaimanakah cara yang semestinya diterapkan dalam melaksanakan transaksi jual beli agar konsumen dan penjual tidak merasa dirugikan?

Lampiran III

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Amalia , 25 september 2024



Gambar 6 : Wawancara dengan Ibu Anita Sari , 1 september 20024



Gambar 7 : Wawancara dengan Bapak Suwanto, 26 agustus 2024



Gambar 8: Wawancara bersama Bapak Tegguh Widiyanto , 27 agustus 2024



Gambar 10 : Wawancara bersama Bapak Samaji, 25 september 2024



Gambar 9 : Wawancara bersama Bapak Supardi, 12 september 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Putri Aprilia Audrey S
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Ds. Mojowetan Rt.07 Rw.02
Kec. Banjarejo, Kab.Blora
No. Telepon : 0895416687733
Email : putriapriliala150402@gmail.com

B. Data Pendidikan

- a. 2008 – 2014 SD Negeri 1 Mojowetan
- b. 2014 – 2017 SMP Negeri 1 Blora
- c. 2017 – 2020 SMA Negeri 1 Tunjungan
- d. 2020 – sekarang UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

- 1. Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora UIN Walisongo Semarang
- 2. UKM Fosia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2021-2022

D. Pengalaman Magang

1. Magang di Pengadilan Negeri Jepara (2023)
2. Magang di Pengadilan Agama Jepara (2023)
3. Magang di Kantor Urusan Agama Candisari, Semarang (2023)
4. Magang di Ksu Kowanu Bmt Sm Mwc Nu Suradadi (2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 2 Desember 2024
Penulis,



Putri Aprilia Audrey S
NIM : 2002036048